



PUTUSAN
Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,
Jakarta Barat 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam



Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan;
 - Mendengar dan membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jambi);
 - Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 03-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan



Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 3

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Golkar Dapil 3 Kota Sungai Penuh atas nama Caleg Zubir Muchtar yang merasa di rugikan dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwas untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Koto Pudung



Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Akibat dari perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Kota Sungai Penuh 3	1.014	1.019	-5	P- 5 . 14 . 7 . 1 s/d P- 5 . 14. 7. 7

No.	Perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	PARTAI GOLKAR	41	46	-5
1	Ir. Zubir Muchtar	309	309	0
2.	Adi Rahman	222	222	0
3	Hardaini. S.Ag	198	198	0
4	Rafli, DPT	212	212	0
5	Mat Amin	28	28	0
6	Afri Daswita,S.Sos	4	4	0
	Jumlah	1.014	1.019	5

Perbedaan suara tersebut terjadi karena :

1. Pada TPS 2 Desa Koto Kudung Kecamatan Tanah kampung Kota Sungai Penuh, Dapil Kota Sungai Penuh 3, Termohon tidak melakukan atau Melaksanakan Rekomendasi dari Panwaslu Kota Sungai Penuh melalui surat Nomor : 27/Panwaslu-spn/IV/2011 tanggal 18 April 2014 (P-5.14.7.1) dan diperkuat lagi dengan surat Pernyataan dari ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh melalui surat Keterangan Nomor 30/Panwaslu-Spn/IV/2014 (P-5.14.7.2) agar melakukan Pemilihan suara ulang di TPS 2 karena telah tertukarnya surat pemilih sebanyak 25 kertas suara yang telah tercoblos sebanyak 5 Kertas suarat suara, dimana surat suara tersebut berasal dari Dapil Kota sungai Penuh 2. (P-5.14.7.6)



2. Pemohon melalui saksi Partai dan Pengawas Pemilu lapangan Pada saat penghitungan suara di TPS 2 dimaksud telah mengajukan keberatan (P-5.14.7.3) kemudian Keberatan tersebut oleh Saksi Partai GOLKAR Sungai Penuh disampaikan juga dalam Rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengisi Model DA-2 (P-5.14.7.4) selanjutnya pada Rekapitulasi tingkat Kota Saksi partai GOLKAR Juga melakukan Keberatan dengan mengisi Model DB-2 (P-5.14.7.5)
3. Bahwa Termohon menolak Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang di TPS 2 Koto Pudung Kecamatan Tanah kampung Kota Sungai Penuh Tanpa Alasan yang jelas hal ini mengindikasikan adanya Intervensi dan ketidakmandirian Termohon dalam Melaksanakan Rekomendasi Panwaslu tersebut serta tidak melaksanakan Peraturan KPU dan Surat edaran KPU Pusat Nomor 306 Tahun 2014 ayat 1 dan 2 tentang Surat Suara yang tertukar.
4. Perbuatan Termohon tersebut menimbulkan kerugian bagi pemohon karena telah kehilangan suara yang diperkirakan sebanyak 5 suara, dan kehilangan 1 (satu) Kursi di dapil Kota sungai Penuh 3. (P-5.14.7.7)
5. Oleh karenanya Pemohon meminta MK memerintahkan agar Termohon melaksanakan Pemilihan suara Ulang di TPS 2 Koto Pudung Kecamatan Tanah kampung Kota Sungai Penuh (DAPIL Kota Sungai Penuh 3).
6. Saksi yang mengetahui kejadian dimaksud adalah: 1. Titin Afrianti Petugas Pengawas Lapangan 2. Akhirudin Saksi Mandat Partai GOLKAR 3. Toni Indrayadi S.Pd Ketua Panwas Sungai Penuh

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU);



3. Memerintahkan agar Termohon melaksanakan Pemilihan suara Ulang di TPS 2 Koto Pudung Kecamatan Tanah kampung Kota Sungai Penuh (DAPIL Kota Sungai Penuh 3)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.14.7.1 sampai dengan P-5.14.7.7 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-5.14.7.1 : Fotokopi Surat Panwaslu Sungai Penuh Nomor 27/Panwaslu_spn/IV/2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung
- 2 Bukti P-5.14.7.2 : Fotokopi Surat Keterangan Panwaslu Sungai Penuh Nomor: 30/Panwaslu-Spn-IV/2014
- 3 Bukti P-5.14.7.3 : Fotokopi Surat Berita Acara Kejadian di TPS 2 Koto Pudung dari Saksi Partai, Petugas Pengawas Lapangan
- 4 Bukti P-5.14.7.4 : Fotokopi Surat DA-2 Keberatan Saksi di Tingkat Kecamatan
- 5 Bukti P-5.14.7.5 : Fotokopi Model DB-2 Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Rekapitulasi Suara
- 6 Bukti P-5.14.7.6 : Foto Kejadian Kertas Suara yang Tertukar dan Tercoblos di TPS 2 Koto Kudung
- 7 Bukti P-5.14.7.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model DB ditingkat kabupaten/kota

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akhirudin

- Saksi adalah saksi mandat di Tingkat PPK
- Saksi membenarkan tercoblosnya 5 kertas suara dari Dapil 2 Sungai Penuh ke Dapil 3 Sungai Penuh untuk TPS 2
- Saksi menemui Titin Afrianti selaku Panitia Pengawas Lapangan pada tanggal 9 April, Jam 22.00 WIB, untuk meminta keterangan perihal kecurangan yang terjadi di TPS 2, hal itu dilakukan karena Herman Suhito selaku ketua KPPS tidak mau memberi C-2



- Saksi memperoleh informasi tentang tercoblosnya 5 kertas suara tersebut dari laporan saksi Partai Golkar yang berada di TPS 2, atas nama, Mala Restina
- Saksi mendapatkan Berita Acara penggugatan dari salah satu saksi partai Demokrat dan Berita Acara tersebut dibawa ke tingkat Pleno PPK.
- Saksi menyatakan bahwa Titin Afrianti membuat surat keberatan berdasarkan keberatan yang diajukan saksi partai demokrat, yang meminta agar penghitungan suara dihentikan
- Saksi menyatakan bahwa menurut Saksi Partai Golkar di TPS 2, penghitungan suara tetap dilanjutkan sampai selesai, dalam hal ini perolehan Partai Golkar adalah 15 suara, namun saksi tidak mengetahui apakah Saksi Partai Golkar di TPS 2 tersebut menanda-tangani C-1
- Saksi untuk selanjutnya mempersoalkan kejadian di TPS 2 pada tingkat kecamatan, dan pada tanggal 16 April 2014 saksi meminta ketua PPK untuk membuka kotak suara untuk membuktikan apakah ada suara yang tercoblos atau tidak
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama kotak suara dibuka dan ditemukan 5 lembar surat suara yang sudah dicoblos dari dapil lain, namun saksi tidak melihat partai apa yang tercoblos
- Saksi meminta pleno untuk dihentikan sementara waktu, dan oleh ketua PPK saksi diminta untuk mengajukan keberatan di DB-2
- Saksi langsung ke Panwaslu Kota pada pukul 21.00 WIB, dengan tidak lagi mengikuti pleno di PPK, dan dengan disambut oleh Toni Indrayadi, Ketua Panwaslu kota, saksi mengajukan surat keberatan Berita Acara dan DB-2
- Saksi menyatakan bahwa Panwaslu Kota merekomendasi KPU Kota Sungai Penuh untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, namun Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak ditindaklanjuti KPU
- Saksi mendatangi kembali KPU pada tanggal 18 April 2014 untuk mempertanyakan rekomendasi Panwaslu, namun hingga pleno berakhir tetap tidak ada tindak lanjut
- Saksi mendatangi KPU Kota pada saat pleno Kota Sungai Penuh di Hotel Kerinci pada tanggal 22 April 2014 untuk mempersoalkan TPS 2, namun demikian rekomendasi Panwas tetap tidak dilaksanakan



2. Hanggara Irham

- Saksi adalah saksi Partai Golkar di Tingkat Kota Sungai Penuh
- Saksi membenarkan melapor ke Panwaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 17 April 2014
- Saksi membenarkan tentang rekomendasi Panwas untuk Pemungutan Suara Ulang TPS 2, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN 4

Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB., Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi jatah Kursi Pemohon untuk Anggota DPRD Kabupaten Merangin di Daerah Pemilihan Merangin 4, adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Nasdem	3,942	3,942	1	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1,597	1,597		
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2,117	2,117		
4.	PDI Perjuangan	2,932	2,932	1	1
5.	Partai Golongan Karya	2,349	2,358		1
6.	Partai Gerindra	3,199	3,199	1	1
7.	Partai Demokrat	1,915	1,915		
8.	Partai Amanat Nasional	2,289	2,289		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2,374	2,270	1	
10.	Partai Hati	4,776	4,776	1	1



	Nurani Rakyat				
14.	Partai Bulan Bintang	2,119	2,119		
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,538	1,538		
Jumlah Suara		31,147	31,052		
Jumlah Kursi				5	5

1. Bahwa Daerah Pemilihan Merangin 4 meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Tenang dan Tiang Pumpung dengan jumlah penduduk sebesar 45.127 dan memperoleh jatah kursi sebanyak 5 (lima) kursi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 97/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pilih dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jambi tertanggal 9 Maret 2013, maka untuk menentukan BPP DPRD Kabupaten Merangin adalah jumlah perolehan suara sah Partai Politik dibagi jumlah kursi yaitu $\frac{31,052}{5} = 6.210$
2. Jumlah Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP DPRD) sebanyak 6.210 tersebut, tidak ada satu partai pun yang mencapai hasil sesuai dengan BPP DPRD, maka penghitungan dilakukan dengan cara peringkat, sebagai berikut:

Peringkat	No. Partai	Partai	Perolehan Suara		Kursi
			Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	10.	Partai HANURA	4,776	4,776	1
2	1	Partai NASDEM	3,942	3,942	1
3	6	Partai GERINDRA	3,199	3,199	1
4	4	PDI Perjuangan	2,932	2,932	1
5	5	Partai GOLKAR	2,349	2,358	1
	9.	PPP	2,374	2,270	

3. Bahwa setelah mencermati dengan teliti terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir model C1 dengan Formulir model D1 di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin yaitu sebagai berikut :



No. Partai	Nama Partai	Perolehan Suara di TPS 10	
		Formulir Model C1	Formulir Model D1
5	Partai GOLKAR	10	1
9	PPP	20	124

- Bahwa adanya perbedaan jumlah suara antara Formulir C1 dengan Formulir D1 di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin tersebut jelas merugikan Pemohon selain mempengaruhi hasil akhir juga berdampak pada perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Merangin.
- Bahwa berdasarkan perolehan hasil suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Merangin 4 yang seharusnya mendapat kursi adalah Radius Suhandi dengan perolehan suara paling banyak sebesar 1.276 suara dari total perolehan partai dan caleg Pemohon sebanyak 2.358 suara untuk menentukan 1 kursi yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara
5.	Golkar	249
1.	Radius Suhandi	1.276
2.	Elpian Lispita, S.Pd.	76
3.	Tri Fitri Yantini, S.Pd.	91
4.	Hasyim, S.Pd	482
5.	Syamsun	184
Jumlah		2.358

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Merangin 4.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota di



Daerah Pemilihan Merangin 4 untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Merangin 4, sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Nasdem	3,942	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1,597	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2,117	
4.	PDI Perjuangan	2,932	1
5.	Partai Golongan Karya	2,358	1
6.	Partai Gerindra	3,199	1
7.	Partai Demokrat	1,915	
8.	Partai Amanat Nasional	2,289	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2,270	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4,776	1
14.	Partai Bulan Bintang	2,119	
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,538	
Jumlah Suara		31,052	
Jumlah Kursi			5

atau setidaknya pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.14.9.1 sampai dengan P-5.14.9.15 sebagai berikut

1. Bukti P-5.14.9.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara



Dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 01 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C1

2. Bukti P-5.14.9.2 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
3. Bukti P-5.14.9.3 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
4. Bukti P-5.14.9.4 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 4 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
5. Bukti P-5.14.9.5 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
6. Bukti P-5.14.9.6 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 6 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
7. Bukti P-5.14.9.7 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
8. Bukti P-5.14.9.8 : Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 8 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
9. Bukti P-5.14.9.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 di TPS 9, Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C1
10. Bukti P-5.14.9.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C
 Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C1
 Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin
11. Bukti P-5.14.9.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara



Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 di TPS 11 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Model C1

Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin

12. Bukti P-5.14.9.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 12, Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin Model C

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2014 di TPS 12 Kecamatan Lembah Masurai, Model C1

Fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin

13. Bukti P-5.14.9.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014 Model D

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kelurahan Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin Model D-1 Kab/Kota

14. Bukti P-5.14.9.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014 Model DA

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Lembah Masurai,



Kabupaten Merangin Model DA-1 Kab/Kota

15. Bukti P-5.14.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu 2014 Model DB

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kabupaten Merangin Model DB-1 Kab/Kota

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alber Trisman

- Saksi adalah Koordinator Tim Caleg Radius Suhenda (Caleg Partai Golkar nomor urut 1) khusus di Desa Tuo
- Saksi menerangkan pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014, terjadi perpindahan TPS 10 dari jalan Siau Jangkat ke Seluangan yang merupakan wilayah hutan produksi tanpa diketahui para saksi parpol dan masyarakat
- Saksi menyatakan bahwa pemindahan TPS tersebut adalah kebijakan KPP atau PPS, padahal pengguna hak pilih TPS 10 mencapai 100% dengan DPT 245 ditambah DPK 5 sehingga total berjumlah 250 dengan jumlah suara sah sebanyak 250.
- Saksi melaporkan ke PPL dan oleh PPL laporan tersebut dilanjutkan ke tingkat Panwas Kecamatan Lembah Masurai dengan disuratnya Ketua Panwaslu Kabupaten Merangin menyangkut tidak adanya pengawasan atas TPS 10 dan sulitnya petugas untuk menjangkau pengawasan ke TPS tersebut serta
- Saksi menyatakan Panwaslu Kabupaten Merangin mengeluarkan rekomendasi bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan kode etik dan diteruskan ke KPU Kabupaten Merangin
- Saksi menyatakan C-1 TPS 10 yang dipegang oleh Partai Golkar berbeda perolehan suaranya dengan D-1 TPS 10. Dalam hal ini, C-1 di TPS 10,



Golkar memperoleh 10, sedangkan PPP memperoleh 20. Sementara untuk D-1 TPS 10, Golkar memperoleh 1, PPP memperoleh 124.

- Saksi menyatakan Partai Golkar juga mendapat C-1 yang diperoleh dari hasil upload dari laman resmi KPU. Berdasarkan C-1 yang di-upload KPU suara Golkar sudah menjadi 1 namun tulisan dibawahnya, perolehannya masih 10. Selanjutnya, perolehan PPP 124, akan tetapi ditulis 120 baik berdasarkan angka maupun tulisan 120
- Saksi menambahkan keterangan bahwa C-1 yang berasal dari hasil upload-an laman KPU tersebut berbentuk tip-ex

2. Bambang Irawan

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar TPS 10 Desa Tuo
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Albert Tisman

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN JAMBI 2

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	JAMBI 2	3.757	3.793	(-) 36	P-5.14.1.A. 1 s/d P-5.14.1.A. 16

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Golkar	500	508	(-) 8	P.5.14.1.A.1 s/d P- 5.14.1.A.16
1.	M. Naufal Arifin	144	147	(-) 3	
2.	Kristian Husni Mubarak. A. Md	1.976	1.971	(-) 5	
3.	Tuti Wiarti Handayani	251	266	(-) 15	
4.	Drs. H. Syamsir Nain	307	307		
5.	Ayu Imbara Thurti	87	103	(-) 16	
6.	Tri Astuti	61	61		
7.	Riza	397	397		
8.	Marlini	34	33		
	Jumlah	3.757	3.793	(-) 36	



Bahwa Perbedaan jumlah suara tersebut diatas terjadi karena Pengurangan Perolehan suara Partai GOLKAR dan Perolehan suara CALEG Partai GOLKAR DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 2 antara lain :

1. TPS 3 Kelurahan Tahtulyaman Kecamatan Pelayangan dalam Lampiran Model C 1 DPRD KAB/KOTA (terlampir Bukti P-5.14.1.A.1) yang ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi tertulis untuk Jumlah suara sah partai politik dan suara Calon Partai Golongan Karya sebanyak 44 suara dan ditulis dengan huruf EMPAT PULUH EMPAT, bahwa menurut Termohon (KPU) Jumlah suara sah partai politik dan Suara Calon partai GOLKAR di TPS 3 tersebut berubah menjadi 8 (delapan) suara. Terhadap perubahan tersebut partai GOLKAR telah mengajukan keberatan pada Waktu Rekapitulasi suara ditingkat KPU Kota dengan mengisi Formulir DB2.
2. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Partai GOLKAR sehingga akibatnya Partai GOLKAR kehilangan 1 (satu) kursi. Padahal Partai GOLKAR memiliki saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian bahwa lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA untuk TPS3 Kelurahan Tahtulyaman tertulis keseluruhan jumlah angka 44 untuk jumlah suara Sah Partai Politik dan suara Calon untuk Partai GOLKAR di DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut diatas partai GOLKAR tetap mempertahankan isi lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA yang telah ditanda tangani oleh KPPS TPS 3 Kel. Tahtulyaman Kecamatan Pelayangan dimana Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Suara calon untuk Partai GOLKAR tertulis 44 (empat Puluh Empat) sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 47 Tugas, Wewenang dan kewajiban KPPS meliputi dalam huruf g yaitu Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS.
3. Dengan demikian apabila bila Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman tetap dipertahankan maka Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Jambi dengan calon terpilih yaitu caleg nomor urut 2. Kristian Husni Mubarak.A.Md meraih suara terbanyak diantara Caleg Partai GOLKAR DAPIL Kota Jambi 2.



4. Perolehan suara di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman Suara Partai GOLKAR dan CALEG sebesar 44 suara, dibenarkan oleh Saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimaksud yaitu:
 1. Rahmawati, Perempuan, Lahir di Jambi Tanggal 10 – 10 – 1961.
 Pada Pokoknya membenarkan bahwa:
 - Jumlah suara keseluruhan partai GOLKAR dan Caleg Partai GOLKAR di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman adalah 44 (empat Puluh Empat) suara.
 - Angka 44 tersebut saksi lihat di C 1 yang berhologram.
 2. M. Muttaqin, Laki-laki, lahir di Jambi tanggal 5 – 7 – 1976
5. Bahwa Partai GOLKAR menerima D1 DPRD KAB/KOTA yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Daerah pemilihan Kota Jambi 2 (terlampir Bukti P – 5.14.1.A.10) dengan tidak mencantumkan angka Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Pengguna hak Pilih, data Pengguna surat Suara, Data Suara sah dan tidak sah. Hal ini dapat saja terjadi kecurangan dalam Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat selanjutnya, hal ini merugikan partai GOLKAR oleh karenanya mohon agar dilakukan Penghitungan Ulang Kertas Suara untuk semua TPS dalam Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan.
6. Pada TPS 7 Kelurahan Tahtul Yaman sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 tidak ditandatangani oleh para saksi, Partai Golkar mencurigai penghitungan suara tersebut dilakukan ditempat lain, karna tidak mungkin saksi-saksi parpol tidak hadir pada saat penghitungan tersebut. (terlampir Bukti P – 5.14.1.A.6).
7. Pada TPS 6 Kelurahan Sulanjana terdapat perbedaan suara yang sangat besar yaitu suara sah seluruh Parpol 112 sedang suara sah yang didapat caleg dan parpol di C1 semuanya 95 terdapat selisih surat suara 17 antara model C 1 dan Lampiran Model C 1 (terlampir Bukti P–5.14.1.A.7) oleh karenanya harus dilakukan Pemilihan suara ulang.
8. Pada TPS 12 Kelurahan Kasang terdapat perbedaan yang sangat besar yaitu suara sah seluruh Parpol 130 sedang suara sah yang didapat caleg dan parpol di C1 semuanya 135 terdapat selisih surat suara 5 antara model C 1 dan Lampiran Model C 1 (terlampir Bukti P–5.14.1.A.8) oleh karenanya harus dilakukan Pemilihan suara ulang.



9. Pada TPS 41 Kelurahan Talang Banjar terdapat perbedaan yang sangat besar yaitu suara sah seluruh Parpol 140 sedang suara sah yang didapat caleg dan parpol di C1 semuanya 115 terdapat selisih surat suara 25 antara model C 1 dan Lampiran Model C 1 disamping itu lampiran C 1 tidak ditandatangani Para saksi Parpol (terlampir Bukti P-5.14.1.A.9) oleh karenanya harus dilakukan Pemilihan suara ulang.
10. Bahwa dalam Model D 1 DPRD Kab/Kota ditingkat Kelurahan Arab Melayu dengan Model DA-1 DPRD kab/Kota di tingkat Kecamatan pelayangan terdapat perbedaan yang sangat jelas antara angka total Jumlah suara Sah dan Tidak sah yaitu :
- Dalam Model D1 DPRD Kab/Kota tingkat PPS jumlah Total suara sah seluruh partai Politik : 1.544 dan jumlah suara Tidak sah 425 dengan total suara sah dan Tidak sah 1.969 (terlampir Bukti P – 5.14.1.A.11)
 - Dalam Model DA-1 DPRD Kab/Kota tingkat PPK jumlah Total Suara Sah seluruh Partai Politik: 1.888 dan Jumlah suara tidak Sah 81 dengan total Suara Sah dan Tidak Sah: 1.969 (terlampir Bukti P – 5.14.1.A.11)
- Hal ini sangat merugikan partai GOLKAR untuk itu mohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Arab Melayu.
11. Bahwa di kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan yang merupakan Dapil Kota Jambi 2 pada Model D1 DPRD KAB/KOTA terjadi Penebalan angka-angka untuk Nama calon dari PPP serta terdapat tanda silang pada angka suara Calon dari Partai GOLKAR yang terjadi di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8. (terlampir Bukti P-5.14.1.A.12) terhadap hal tersebut partai GOLKAR tidak mempercayainya lagi karena telah terjadi manipulasi suara dan data, untuk itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU melakukan Pemilihan suara ulang di TPS yang dimaksud karena terjadi penebalan dan ketidak konsistenan dalam penulisan angka suara dan ini sangat merugikan partai Golkar.
- Dengan demikian Perhitungan suara Partai GOLKAR adalah sebagai berikut :

NO	Nama Partai	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON	Menurut KPU	Menurut PEMOHON
1.	PARTAI	3.757	3.757 – 8 suara (di TPS 3) = 3.749 + 44 suara	-	1 kursi



	GOLKAR		(di TPS 3) = 3.793		
2.	PARTAI PPP	3.787	3.787	1 kursi	

Catatan : angka 3.757 (menurut KPU) – 8 (angka di TPS 3 Menurut KPU) + 44
(angka di TPS 3 menurut Pemohon) = **3.793**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Golkar	500	508	(-) 8	
1.	M. Naufal Arifin	144	147	(-) 3	P.5.14.1.A.1 s/d P- 5.14.1.A.16
2.	Kristian Husni Mubarak. A. Md	1.976	1.971	(-) 5	
3.	Tuti Wiarti Handayani	251	266	(-) 15	
4.	Drs. H. Syamsir Nain	307	307		
5.	Ayu Imbara Thurti	87	103	(-) 16	
6.	Tri Astuti	61	61		
7.	Riza	397	397		
8.	Marlini	34	33		
	Jumlah	3.757	3.793	(-) 36	

Dengan Demikian bila Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman tetap dipertahankan maka Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Jambi dengan calon terpilih yaitu caleg nomor urut 2. Kristian Husni Mubarak.A.Md meraih suara terbanyak diantara Caleg Partai Golkar Dapil Kota Jambi 2

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU);
3. Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :



- a. Perolehan suara yang benar untuk partai GOLONGAN KARYA sesuai dengan Rekapitulasi hasil suara di Tingkat Kota Jambi seharusnya 3.793 suara bukan 3.757 suara.
- b. Atas kesalahan hasil Penghitungan tersebut diatas, seharusnya Partai GOLONGAN KARYA mendapatkan 1 (satu) Kursi.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

- Melaksanakan penghitungan ulang suara di Kelurahan Tanjung Johor
- Melaksanakan Pemilihan suara ulang di TPS 6 Kelurahan Sulanjana
- Melaksanakan Pemilihan suara ulang di Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Mudung laut kecamatan Pelayangan
- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya(et aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.14.1.A.1 sampai dengan P-5.14.1.A.16 sebagai berikut.

1. Bukti P-5.14.1.A.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Kelurahan Yaman
2. Bukti P-5.14.1.A.2 : Fotokopi DB-2 Keberatan Saksi Partai Golkar Dalam Perhitungan Suara
3. Bukti P-5.14.1.A.3 : Fotokopi Surat Laporan dari Partai Golkar ke Panwaslu Kota Jambi
4. Bukti P-5.14.1.A.4 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut dari Panwaslu Kota Jambi
5. Bukti P-5.14.1.A.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat kab/kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 - DB -1 Kabupaten/Kota
6. Bukti P-5.14.1.A.6 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 7



Kelurahan Tahtul Yaman yang tidak ditandatangani para saksi

7. Bukti P-5.14.1.A.7 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Kelurahan Sulanjana
8. Bukti P-5.14.1.A.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 Kelurahan Kasang
9. Bukti P-5.14.1.A.9 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 41 Kelurahan Talang Banjar
10. Bukti P-5.14.1.A.10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu 2014 Tingkat Kelurahan Tanjung Johor - D1 DPRD Kab/Kota
11. Bukti P-5.14.1.A.11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Arab Melayu - D1 DPRD Kab/Kota
 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kelurahan dalam Kecamatan Pelayangan untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014 - DA - 1 Kab/Kota
12. Bukti P-5.14.1.A.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Mudung Laut - D1 DPRD Kab/Kota
13. Bukti P-5.14.1.A.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kelurahan dalam Kecamatan Pelayangan untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014- DA-1 Kab/Kota
14. Bukti P-5.14.1.A.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan Tahtul Yaman Dalam Pemilu 2014 - D1 DPRD Kab/Kota
15. Bukti P-5.14.1.A.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Dalam Kecamatan Jambi Timur Untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014 – DA- 1 Kab/Kota
16. Bukti P-5.14.1.A.16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kelurahan Budiman untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014 - D-1 Kab/Kota



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Mutaqim

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Dapil II Jambi
- Saksi menyatakan bahwa pleno di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 16-17 April 2014, yang dihadiri Panwas dan saksi-saksi dari partai lain
- Saksi menyatakan terjadi kecurangan di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, yaitu hasil C1 dengan D-1 dan DA-1 suara Golkar berubah dari 44 suara menjadi 8 suara, kekurangan 36 suara
- Saksi menyatakan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Pelayangan, para saksi yang hadir tidak mengajukan protes karena ada pengancaman baik terhadap saksi di tingkat kecamatan atas nama Buhari dan ditingkat kelurahan (desa) atas nama Jamil
- Saksi menyatakan bahwa saksi di tingkat desa sudah memperoleh C-1 dan menandatangani D-1
- Saksi menyatakan untuk PPS di Kel.Arab Melayu, terjadi selisih angka baik suara sah dan suara tidak sah, yakni di for D-1

2. Rahmawati

- Saksi adalah relawan
- Saksi menyampaikan pada tanggal 9 April 2014 saksi ditelepon Jamil untuk mengantarkan C-1 kerumah yang bersangkutan, yang pada saat itu sedang merekapitulasi Partai Golkar C-1 TPS 3
- Saksi melihat ada perbedaan C-1 yaitu ada yang ada yg berhologram dan berkilau garuda, dan ada yang tidak, akan tetapi saksi tidak mengetahui perbedaan angka yang terdapat di C-1 tersebut.
- Saksi menerangkan di C1 yang berhologram dan bergambar garuda saksi melihat perolehan partai Golkar 44, sedangkan C-1 yang tidak bergambar garuda saksi tidak mengetahui perolehan partai Golkar
- Saksi menerangkan bahwa dua hari setelahnya, Jamil menyatakan bahwa C-1 yang dilihat oleh saksi adalah asli dan sudah dijemput Ketua TPS 3



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN JAMBI 5**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD) DI DAPIL KOTA
JAMBI 5**

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Golkar	513	472	(+) 41	
1.	Muhammad Nuzul Prakarsa. ZM	932	1.079	(-) 147	P – 5.14.1.B.1 s.d P – 5.14.1.B.20
2.	Ismail Amshal	179	179		
3.	Nyimas Mastura, SH	593	593		
4.	Jauhari, SH	114	114		
5.	Bambang Gunawan, ST	947	947		
6.	Leila Patriani Powa, ST.P	78	78		
7.	Ahmad Affandy	74	74		
8.	Zamroni	306	200	(+) 106	
9.	Fitriana Zulfa, SE	26	26		
	Jumlah	3.762	3.762		

Bahwa sebab terjadi perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perbedaan jumlah suara tersebut diatas terjadi karena Pemohon melakukan 2 (dua) kali Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Telanaipura yaitu :
 - 1) Bahwa Pada Tanggal 16 April 2014 diadakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh saksi Partai dan Panwas Kecamatan Telanaipura dengan merekapitulasi suara dari tingkat PPS dengan hasil sebagai berikut (terlampir Bukti P – 5.14.1.B.1)

NO	Perolehan Suara Partai dan Caleg	Jumlah Suara
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	472
1.	MUHAMMAD NUZUL PRAKASA.ZM	1.079
2.	ISMAIL AMSHAL	179
3.	NYIMAS MASTURA.SH	593
4.	JAUHARI.SH	114
5.	BAMBANG GUNAWAN.ST	947



6.	LEILA PATRIANI POWA.ST.P	78
7.	AHMAD AFFANDY	74
8.	ZAMRONI	200
9.	FITRIANA ZULFA.SE	26
	JUMLAH TOTAL SUARA	3.762

- 2) Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2014 sekira jam 02.00 wib dilaksanakan lagi Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Telanaipura atas perintah KPU Kota Jambi melalui surat Nomor : 221/KPU Kota -005.435384/iv/2014 tentang melakukan penghitungan suara ulang (terlampirBukti P – 5.14.1.B.4) penghitungan suara khusus hanya untuk tingkat PPS kelurahan Legok dengan membuka kotak suara dan tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi seluruh Partai serta tidak dihadiri oleh Panwas dengan hasil sebagai berikut : (terlampirBukti P – 5.14.1.B.2)

NO	Perolehan Suara Partai Dan Caleg	JumlahSuara
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	513
1.	MUHAMMAD NUZUL PRAKASA.ZM	932
2.	ISMAIL AMSHAL	179
3.	NYIMAS MASTURA.SH	593
4.	JAUHARI.SH	114
5.	BAMBANG GUNAWAN.ST	947
6.	LEILA PATRIANI POWA.ST.P	78
7.	AHMAD AFFANDY	74
8.	ZAMRONI	306
9.	FITRIANA ZULFA.SE	26
	JUMLAH TOTAL SUARA	3.762

- 3) Bahwa tindakan pemohon melakukan rekapitulasi ulang melalui surat tersebut melampaui tugas dan Kewenangan KPU Kota sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum , dalam ketentuan tersebut tidak diatur bahwa KPU Kota dapat memerintahkan untuk melakukan rekapitulasi Ulang ditingkat Kecamatan kecuali ada temuan dan laporan serta adanya surat Rekomendasi yang disampaikan oleh PANWASLU Kabupaten/Kota atau PANWASLU KECAMATAN (baca point 9 dari berita acara klarifikasi dari PPK Telanaipura pada waktu dipanggil PANWASLU KOTA JAMBI . (terlampir Bukti P – 5.14.1.B.16 s/d Bukti P – 5.14.1.B.20)



- 4) Bahwa tindakan Termohon melakukan rekapitulasi ulang di tingkat Kelurahan Legok pada tanggal 17 April 2014 jam 02.00 wib adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena tidak dilakukan perubahan atas hasil rekapitulasi Pleno tingkat PPS kelurahan Legok sebagaimana bukti terlampirBukti P – 5.14.1.B.3.
- 5) Bahwa apabila hasil Rapat Pleno Tanggal 16 April 2014 (terlampirBukti P – 5.14.1.B.1) tetap dipertahankan maka 1 kursi untuk partai GOLKAR di DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 5 dan dengan calon terpilih yaitu caleg nomor urut 1 .MUHAMMAD NUZUL PRAKASA.ZM dengan perolehan suara 1.079.
- 6) Bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 1 sebesar 1.079 suara dibenarkan oleh Saksi yang melihat , mendengar dan mengalami sendiri kejadian dimaksud yaitu :
 - A. RONI saksi mandat pleno ditingkat Kecamatan telanaipura padaa Pokoknya membenarkan bahwa :
 - Suara Caleg Nomor urut 1 MUHAMMAD NUZUL PRAKASA. ZM Adalah sebesar 1.079 suara pada pleno tingkat Kecamatan Telanaipura.
 - Suara Caleg nomor urut 5. BAMBANG GUNAWAN.ST adalah sebesar 947 suara pada pleno tingkat Kecamatan Telanaipura.
- 7) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014(selanjutnya disebut Keputusan KPU)

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang



diumumkan secara nasional pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU);

3. Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Caleg Nomor urut 1 Muhammad Nuzul Prakasa ZM sesuai dengan Rekapitulasi hasil suara di Tingkat Kota Jambi seharusnya 1.079 suara bukan 932 suara.
 - b. Atas kesalahan hasil Penghitungan tersebut diatas, seharusnya Caleg nomor urut 1. Muhammad Nuzul Prakasa.ZM adalah sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak sebesar 1.079 suara.
 - c. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.14.1.B.1 sampai dengan P-5.14.1.B.20 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-5.14.1.B.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kelurahan untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014 - DA-1 Kab/Kota Hasil Pleno tanggal 16 April 2014
- 2 Bukti P-5.14.1.B.2 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan untuk DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu 2014 - DA - 1 Kab/Kota Hasil Pleno Tanggal 17 April 2014
- 3 Bukti P-5.14.1.B.3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Legok – D1 DPRD Kab/Kota
- 4 Bukti P-5.14.1.B.4 : Fotokopi Surat KPU Kota Jambi Nomor 221/KPU Kota.005.435384/IV/2014 yang ditujukan kepada PPK Telanaipura
- 5 Bukti P-5.14.1.B.5 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Pemilu 2014 Tingkat Kelurahan Simpang IV Sipin - D1 DPRD Kab/Kota
- 6 Bukti P-5.14.1.B.6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 Tingkat Kelurahan Buluran Kenali - D1 DPRD Kab/Kota



- 7 Bukti P-5.14.1.B.7 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Teluk Kenali - D1 DPRD Kab/Kota
- 8 Bukti P-5.14.1.B.8 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Telanaipura - D1 DPRD Kab/Kota
- 9 Bukti P-5.14.1.B.9 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Sungai Putri - D1 DPRD Kab/Kota
- 10 Bukti P-5.14.1.B.10 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Murni - D1 DPRD Kab/Kota
- 11 Bukti P-5.14.1.B.11 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Solok Sipin - D1 DPRD Kab/Kota
- 12 Bukti P-5.14.1.B.12 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Selamat - D1 DPRD Kab/Kota
- 13 Bukti P-5.14.1.B.13 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Penyegat Rendah - D1 DPRD Kab/Kota
- 14 Bukti P-5.14.1.B.14 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS Dalam Pemilu 2014 tingkat Kelurahan Pematang Sujur - D1 DPRD Kab/Kota
- 15 Bukti P-5.14.1.B.15 : Fotokopi Sertifikasi Perolehan suara dari setiap kecamatan di Tingkat kab/kota Dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 - DB-1 DPRD Kab/Kota
- 16 Bukti P-5.14.1.B.16 : Fotokopi Model DB-2 Keberatan Saksi Partai Golkar dalam Perhitungan Suara
- 17 Bukti P-5.14.1.B.17 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Saksi Partai Golkar Kepada Panwaslu
- 18 Bukti P-5.14.1.B.18 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Dari Panwaslu Kota Jambi
- 19 Bukti P-5.14.1.B.19 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kota Jambi
- 20 Bukti P-5.14.1.B.20 : Fotokopi Surat Laporan Dari Partai Golkar ke Panwaslu Kota Jambi

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Gordon L. Tobing

- Saksi adalah Saksi mandat untuk Pleno di Kota Jambi
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pleno KPU kota menurut DA-1 yang dibagikan ke saksi, suara M.Nuzul adalah 1.079 suara, tetapi yang dibacakan PPK adalah 932
- Saksi meminta kepada PPK agar dibagikan DA-1 yang sudah diperbaiki berdasarkan DA-1 yang diperbaiki akan tetapi ternyata tidak dibagikan
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pleno 2 kali tingkat PPK Kec. Telanaipura yakni tanggal 16 April dan 17 April 2014
- Saksi menyatakan bahwa ada saksi lain yang bernama Abdul Roni yang mengikuti pleno pada tanggal 17 April 2014
- Saksi membuat keberatan tertulis di DB-2 namun tidak mengetahui apakah ada tindak lanjut dari Panwas

2. Abdul Roni

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Telanaipura
- Saksi membenarkan pleno berlangsung tanggal 16 April 2014 dan tanggal 17 April 2014
- Saksi mengajukan keberatan pada tanggal 16 April untuk Kelurahan Legok yang diselesaikan pada saat itu sekaligus saksi dan saksi dari partai politik lain menandatangani DA-1
- Saksi menyatakan bahwa pleno khusus untuk kelurahan Legok dilanjutkan pada tanggal 17 April 2014 karena ada surat dari KPU untuk mempleno ulang khusus untuk kelurahan tersebut
- Saksi menerangkan bahwa pleno tanggal 17 April 2014 yang berlangsung dari Pukul 14.00 WIB s.d 02.00 WIB dilaksanakan khusus untuk internal Golkar
- Saksi menyatakan bahwa hasil dari pleno tersebut adalah ada perubahan selisih suara antara Nuzul prakasa di Kelurahan Legok, pada pleno 16 April 2014 berjumlah 225 suara, sedangkan pada Pleno 17 April berjumlah 87 suara



- Saksi menyatakan perubahan itu terjadi karena C-1 plano dibuka lagi, khususnya untuk 18 TPS dari 40 TPS berdasarkan perintah KPU. Hasil C-1 untuk 18 TPS atas nama Nuzul Prakarsa adalah 87 Suara
- Saksi menerangkan pada saat kotak suara dibuka, kotak Suara TPS 1 isinya bukan plano TPS 1, tapi C-1 Plano TPS 2

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI 1 DPR RI ATAS NAMA CALEG SELINA GITA

JAWABAN TERMOHON

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang



mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

b. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana ditentukan dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud



dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRD di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 3

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Zubir Muchtar) mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh;
2. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar Termohon melaksanakan Pemilihan Suara ulang di TPS 2 Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;



3. Bahwa kami menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan atau melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor: 134/KPU-Kota-005.67094/IV/2014 karena faktanya Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu dengan mengundang Panwaslu Kota Sungai Penuh, PPK, PPS dan KKPS pada tanggal 19 April 2014;
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 2 adalah tidak benar karena pada saat penghitungan suara pada TPS 2 Koto Pudung saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan (menulis keberatan pada C-2) dan pada rekapitulasi di tingkat PPS pun Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan (tidak mengisi D-2);
5. Bahwa sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Panwas Kota Sungai Penuh untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang Dalam Waktu Yang Telah Ditentukan Oleh Undang-Undang, dengan memperhatikan Pasal 222 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 bahwa pemungutan suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, sesuai dengan Kronologis bahwa KPU Kota Sungai Penuh berkesimpulan agar tidak bertentangan dengan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Sungai Penuh serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, pemungutan suara ulang Pada TPS 2 Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah dirugikan karena diperkirakan kehilangan suara sebanyak 5 suara, karena berdasarkan penghitungan ditingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, PPK serta KPU Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai di daerah Pemilihan Sungai Penuh 3;
7. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3 34 sampai dengan T-5-KOTA SUNGAI PENUH 3 44 sebagai berikut.

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3 34 | : Fotokopi model DB, dan DB-1 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kota Sungai Penuh untuk Daerah Pemilihan Sungai Penuh |
| 2 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3 35 | : Fotokopi model DA-1 DPRD Sertifikat hasil penghitungan suara di setiap Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung |
| 3 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3 36 | : Fotokopi Surat KPU Kota Sungai Penuh Nomor 134/KPU-Kota-005.670934/IV/2014 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwas |
| 4 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3 37 | : Fotokopi pernyataan KPP TPS 2 Desa Koto Pudung tentang Tidak adanya keberatan yang diajukan saat Penghitungan di Tingkat TPS dan Rekapitulasi di Tingkat PPS |



- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|
| 5 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
38 | : | Fotokopi formulir model C, C1 dan Lampiran C1 dan C1 Plano TPS 2 Desa Koto Pudung |
| 6 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
39 | : | Fotokopi model D1 DPRD Kab/Kota Rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap TPS tingkat Desa Koto Pudung |
| 7 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
40 | : | Fotokopi formulir Model DA-1 DPRD Kota Sungai Penuh Kec. Tanah Kampung |
| 8 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
41 | : | Fotokopi Kronologis Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas |
| 9 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
42 | : | Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Sungai Penuh Nomor 242/BA/IV/2004 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwaslu |
| 10 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
43 | : | Fotokopi Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 |
| 11 | Bukti T-5-KOTA-SUNGAI PENUH 3
44 | : | Fotokopi Formulir Model DA-1 DPRD Kota Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irwan IR

- Saksi adalah anggota KPU Kota Sungai Penuh (Divisi hukum)
- Saksi meluruskan bahwa pleno KPU Kota Sungai Penuh bukan dimulai tanggal 21 April 2014 tetapi dimulai tanggal 20- 22 April 2014
- Saksi membantah dalil yang menyatakan bahwa KPU Kota Sungai Penuh tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, dengan alasan bahwa tindakan KPU telah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012. Sebab surat panwaslu baru diterima pada tanggal 18 April 2014, pukul 16.00 WIB sementara menurut aturan pemungutan suara ulang dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan. Artinya, KPU bukan tidak menindaklanjuti rekomendasi itu, tapi tidak dapat melaksanakan rekomendasi panwas tersebut



2. Herman Suito

- Saksi adalah saksi KPPS TPS 2 Koto Pudung
- Saksi menerangkan bahwa seluruh dari saksi partai yang ikut dalam pemilihan di TPS 2 tidak ada yang mengajukan protes baik lisan maupun tulisan
- Saksi menerangkan bahwa Partai yang hadir adalah Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP
- Saksi menerangkan bahwa 8 saksi partai politik menandatangani C-1, terkecuali saksi dari Golkar karena tidak mengikuti perhitungan suara yang berlangsung hingga larut malam
- Saksi menerangkan bahwa DPT di TPS 2 berjumlah 200, yang memilih 159, suara sah 149, suara tidak sah 10,
- Saksi membantah pernyataan Saksi Golkar tingkat kecamatan atas nama Akhirudin yang menerangkan nama Mala Ristina sebagai Saksi Partai Golkar di TPS 2, Desa Koto Pudung
- Saksi menerangkan bahwa saksi di TPS 2 Partai Golkar di desa Koto Pudung adalah Riris yang tertuang dalam Surat Mandat Nomor 07/DPDG/11/SPN/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 yang diterima oleh saksi sendiri tanggal 08 April 2014 kurang lebih pukul 18.40 WIB
- Saksi menerangkan rincian perolehan suara di TPS 2 Kt. Pudung adalah: Golkar 15, Nasdem 28, PKB 9, PKS 5, PDIP 29, Gerindra 8, Demokrat 26, PAN 22, PPP 7
- Saksi menyatakan hasil perolehan suara tersebut sama dengan perolehan masing-masing partai di DA-1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN 4

Dalam permohonannya Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara terhadap dirinya (Radius Suhandi, ST) di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, sehingga mempengaruhi perolehan suara dan kursi di Dapil Merangin 4, dengan rincian sebagai berikut :



NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH KURSI	
		MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	PARTAI NASDEM	3,942	3,942	1	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1,597	1,597		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,117	2,117		
4	PDI PERJUANGAN	2,932	2,932	1	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2,349	2,358		
6	PARTAI GERINDRA	3,199	3,199	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1,915	1,915		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2,289	2,289		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2,374	2,270	1	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,776	4,776	1	2
14	PARTAI BULAN BINTANG	2,119	2,119		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,538	1,538		
JUMLAH SUARA		31,147	31,052		
JUMLAH KURSI				5	5



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Merangin 4;
Bahwa Proses pemungutan suara di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terjadi penyimpangan, dalam proses rapat pemungutan suara di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai juga berjalan lancar dan disaksikan oleh saksi Partai Politik;
2. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara menurut keterangan Saifuddin Zuhri selaku Ketua PPS Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai juga berjalan dengan lancar dan aman dan dihadiri oleh saksi partai politik;
3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin maka perolehan suara untuk Partai Politik di Daerah Pemilihan Merangin 4 adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI
1	PARTAI NASDEM	3,942	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1,597	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2,117	
4	PDI PERJUANGAN	2,932	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2,349	
6	PARTAI GERINDRA	3,199	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1,915	
8	PARTAI	2,289	



	AMANAT NASIONAL		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2,374	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4,776	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	2,119	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1,538	
JUMLAH SUARA		31,147	
JUMLAH KURSI			5

4. Bahwa dalil pengurangan suara yang disampaikan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dimaksud bisa terjadi;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.5.KAB. MERANGIN.IV.45 sampai dengan T.5.KAB. MERANGIN.IV.45 sebagai berikut.

- 1 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.45 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan calon terpilih dan perolehan Kursi Komisi Pemilihan Umum Kab. Merangin disertai Penetapan perolehan kursi partai politik
- 2 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.46 : Fotokopi Model C1 TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)
- 3 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.47 : Fotokopi Model D1 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai (Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai)
- 4 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.48 : Fotokopi Model DA Kecamatan Lembah Masurai (Catatan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lembah Masurai)
- 5 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.49 : Fotokopi Pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo Di bawah Sumpah saat permintaan Keterangan oleh Panwaslu Kab. Merangin
- 6 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.50 : Fotokopi Pernyataan Ketua PPS Desa Tuo Di bawah sumpah saat permintaan keterangan oleh Panwaslu Kab. Merangin
- 7 Bukti T.5.KAB. MERANGIN.IV.51 : Fotokopi Pernyataan Ketua Panwas Kecamatan Lembah Masurai di bawah sumpah saat permintaan keterangan di Panwaslu Kab. Merangin



- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 8 | Bukti T.5.KAB.
MERANGIN.IV.52 | : | Fotokopi Kronologis Penolakan pembukaan kotak suara oleh Partai Politik Se-Kabupaten Merangin di BANGKO |
| 9 | Bukti T.5.KAB.
MERANGIN.IV.53 | : | Berita Acara Pembukaan Kotak Suara TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai |
| 10 | Bukti T.5.KAB.
MERANGIN.IV.54 | : | Fotokopi Surat Keberatan Partai Politik Saat Pembukaan Kotak Suara |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sudirman

- Saksi adalah Ketua PPK Kec. Lembah Masurai Provinsi Jambi
- Saksi menyatakan tidak pernah memindahkan TPS yang telah ditetapkan untuk dipindahkan ke lokasi lain karena yang menentukan TPS adalah Ketua KPPS berserta ketua PPS setelah berkonsultasi dengan Kepala desa setempat
- Saksi menerangkan pemindahan TPS diputuskan sehari sebelum hari H pemilihan
- Terhadap keberatan saksi, baru ada setelah pleno ditingkat kabupaten, ketika pleno di tingkat kecamatan seluruh saksi dari partai politik yang hadir termasuk saksi Golkar tidak merasa keberatan ketika hasil rekap dibacakan

2. Saifudin Zuhri

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tuo
- Saksi membenarkan keterangan Saksi atas nama Sudirman dan saksi atas nama M.Zen
- Saksi menambahkan keterangan bahwa masalah TPS sebelum hari H, saksi bersama KPPS dan seluruh anggota KPPS beserta dengan Sekretariat KPPS berkoordinasi masalah TPS 10, dan pada hari itu seluruh KPPS yang berada di dalam bersepakat untuk mengadakan TPS di dalam mengingat pemilihan berada di lokasi tersebut

3. Muhammad Zen

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo



- Saksi menerangkan bahwa pemindahan TPS telah diketahui masyarakat dan PPL, dan telah dikoordinasikan dengan kepala desa, PPL, dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berkeinginan diadakannya TPS di dalam, dan TPS tersebut adalah TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12
- Saksi menerangkan bahwa alasan pemindahan itu dikarenakan masyarakat lebih banyak mendiami lokasi yang didalam sementara jika TPS berada di pinggir jalan maka justru tidak banyak yang akan memilih.
- Saksi menerangkan saksi partai politik yang hadir pada saat pencoblosan adalah PPP dan Hanura
- Saksi menjelaskan DPT di TPS 10 adalah 245, yang menggunakan hak pilih 245, suara sah 242, suara tidak sah 3, surat suara yang tidak terpakai 5
- Saksi menyatakan saksi PPP dan saksi Hanura menandatangani C-1
- Saksi menambahkan keterangan terkait masalah model C-1, yang menyatakan bahwa perolehan suara Golkar 10 adalah tidak benar. Di Model C-1, Golkar 1, PPP 124, Hanura 70, Nasdem 6, PKB 14, PKS 16, PDIP 6, Gerindra 3, Demokrat 1, PAN 0, PKPI 1, PBB 0

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN JAMBI 2

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 s/d angka 4 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara Partai GOLKAR dan perolehan Suara Caleg Partai Golkar yaitu DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 2 antara lain pada TPS:

a. Pada TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Caleg Partai Golkar yaitu sebanyak 44, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 PPK Pelayangan, PPS Kelurahan Tahtul Yaman, Panwascam Pelayangan, dan saksi dari Partai Golkar Tingkat Kelurahan Tahtul Yaman berdasarkan Rekomendasi Bawaslu yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 24 April 2014 menelaah perolehan suara di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman untuk Partai Golkar dengan menyandingkan data C1 asli di



KPPS dan D1 asli pada PPS Tahtul Yaman, D 1 pada Panwas dan D A PPK Pelayangan, serta keterangan dari anggota KPPS bahwa perolehan suara partai Golkar adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	GOLKAR			Bukti T- 4 (Form. D1)
1	M.NAUFAL ARIFIN,	1		
2	KRISTIAN HUSNI MUBARAK A.MD	5		
3	TUTI WIARTI HANDAYANI	0		
4	DRS H. SYAMSIR NAIN	1		
5	AYU UMBARA THURTI	0		
6	TRI ASTUTI	0		
7	RIZA	0		
8	MARLINI	1		
	Jumlah Total	8		

2. Bahwa apa yang Pemohon sampaikan pada dalil-dalil Permohonannya pada dasarnya sudah diselesaikan pada Tanggal 24 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Keberatan Terhadap Rekapitulasi Suara Pileg 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada proses rekapitulasi di Tingkat Kelurahan Tahtul Yaman ada perbaikan Formulir C 1 berdasarkan Formulir C 1 Plano, sehingga menyebabkan perubahan data pada formulir C1 di TPS 3, Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua PPK Pelayangan. Perubahan data pada pleno tingkat Kelurahan Tahtul yaman ini diketahui oleh saksi dari Partai Golkar dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
 - b. Ada perbedaan data formulir C 1 yang dimiliki oleh saksi dengan yang dimiliki oleh KPU Kota Jambi dan Panwaslu Kota Jambi, Pada fomulir C1



yang dimiliki oleh saksi ada kolom kosong yang tidak terisi sehingga menyebabkan penjumlahan suara sah menjadi salah ;

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan tidak mencantumkan Data Pemilih, Pengguna Hak pilih, Data Pengguna Surat Suara, data surat suara sah dan tidak sah, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Sesuai dengan Berita Acara tanggal 17 Mei 2014 antara PPS Tanjung Johor, PPL Kel. Tanjung Johor dan PPK Kecamatan Pelayangan. PPS Tanjung Johor mengakui kehilafan bahwa benar sesungguhnya sertifikat hasil penghitungan yang diterima oleh saksi Pemohon tidak diisi, namun tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara dari Pemohon;
 - b. Bahwa tidak ditulisnya sertifikat hasil tersebut semata-mata karena terjadi kehilafan pada waktu pleno di dukung pula oleh tidak adanya saksi yang meminta maupun menanyakan sertifikat tersebut;
 - c. Bahwa Data D 1 yang ada didalam Kotak hasil Pleno PPS Tanjung Johor terisi lengkap;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan di TPS 7 bahwa Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tidak ditandatangani oleh para saksi adalah tidak benar, karena saksi dari partai lain ada bertandatangan pada sertifikat tersebut hanya saksi dari Pemohon yang tidak bertandatangan. Kemudian pada hari Pemungutan Suara saksi dari Partai Golkar sempat hadir pada pukul 10.30 Wib sampai pada waktu makan siang tetapi tidak masuk kedalam TPS, kemudian menghilang dan tidak kembali lagi sampai acara penghitungan dan penandatangan berakhir, hal ini sesuai dengan Berita Acara pertemuan para PPS kelurahan Tahtul Yaman, PPL Kelurahan Tahtul Yaman dan PPK Kecamatan Pelayangan pada tanggal 17 Mei 2014;
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 yang menyatakan bahwa di TPS 6 Kelurahan Sulanjana terdapat perbedaan perolehan suara sah Parpol yaitu sebanyak 112, sedangkan suara sah yang didapat caleg dan parpol di C 1 berjumlah 95 terdapat selisih surat suara 17 antara Model C 1 dan Lampiran C1, dapat Termohon sampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara suara



sah yang ada didalam setifikat dengan penjumlahan suara sah partai dan calon pada lampiran C 1;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 yang menyatakan bahwa di TPS 12 Kelurahan Kasang terdapat perbedaan yang besar yaitu suara sah partai politik 130 sedang suara sah yang didapat caleg dan parpol di C1 semuanya 135 terdapat selisih surat suara 5 antara model C1 dan lampiran model C1 (Bukti T-10) dan oleh karenanya harus dilakukan perhitungan ulang. Dengan demikian dapat Termohon sampaikan bahwa, perbedaan tersebut karena pada saat Rekapitulasi di tingkat Kelurahan/PPS Kasang dilakukan dengan membuka C 1 Plano, perubahan tersebut terjadi pada partai PAN no urut 2 atas nama IWAN ISWARA, SH yang memperoleh suara pada C1 10 suara dan C 1 Plano 5 suara;
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 adalah tidak benar, karena di Kelurahan Talang Banjar terjadi penghitungan suara suara ulang di semua TPS di Kelurahan Talang Banjar bertempat di Kantor Camat Jambi Timur pada tanggal 15 s/d 17 April 2014 sehingga menyebabkan perbaikan data menyesuaikan dengan hasil Penghitungan Surat Suara Ulang model D 1 (Bukti T- 11. 1) Pelaksanaan Penghitungan suara ulang ini di hadiri oleh Panwaslu dan seluruh saksi-saksi Partai Politik ;
8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Tanggal 17 Mei 2014 (Bukti T-12), pertemuan antara PPS Kelurahan Arab Melayu, PPK Pelayangan, PPL Kelurahan Arab Melayu Panwascam Pelayangan dengan ini menyatakan ada kekeliruan dalam penulisan suara sah dan tidak sah dikarenakan penjumlahan dalam D 1 dilakukan secara manual, akan tetapi kesalahan pada penulisan terebut tidak mempengaruhi jumlah suara sah baik untuk Pemohon baik untuk partai maupun untuk calon sesuai dengan Formulir D1 Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS Arab Melayu tanggal 10 April 2014 yang lalu yang dihadiri lima saksi dari Partai Politik (Bukti T-13) ;
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11, adalah tidak benar, karena PPS Mudung Laut harus menyalin D 1 (Bukti T-14. 1) sebanyak 12 rangkap, kemudian hal ini menyebabkan ada penyalinan yang salah pada TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon namun D 1 yang dimiliki PPS dan



PPL tidak ada penebalan dan tidak ada angka yang berubah dari TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sesuai dengan Berita Acara tanggal 17 Mei 2014;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5 KOTA JAMBI2.01 sampai dengan T-5 KOTA JAMBI2.28 sebagai berikut.

1. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.01 : Fotokopi model D A dan model DA 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 pada Kecamatan Pelayangan dan Jambi Timur (Dapil Kota Jambi 2)



2. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.02 : Fotokopi model C-1 dan lampiran model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Tahtul Yaman. Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
3. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.03 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (PLANO) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
4. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.04 : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi
5. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.05 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Keberatan Terhadap Rekapitulasi Suara Pileg 2014
6. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.06 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Golkar pada TPS 3, Kelurahan Tahtul Yaman a.n Rohana
7. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.07 : Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai Saksi Partai Golkar di TPS, Kelurahan Tahtul Yaman a.n Rohana pada tanggal 19 Mei 2014
8. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.08 : Fotokopi Berita Acara penyelesaian keberatan tanggal 24 April 2014 Pada Rapat Pleno Provinsi
9. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.09 : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi
10. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.10 : Fotokopi Berita Acara Tanggal 17 Mei 2014 PPS Tanjung Johor
11. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.11 : Fotokopi model C-1 dan lampiran model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014



12. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.12 : Fotokopi model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota (PLANO) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
13. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.13 : Fotokopi Berita Acara tanggal 17 Mei 2014 PPS Tahtul Yaman
14. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.14 : Fotokopi model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Sulanjana. Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
15. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.15 : Fotokopi model C-1 dan lampiran model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
16. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.16 : Fotokopi model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur. Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
17. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.17 : Fotokopi model C-1 dan lampiran model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
18. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.18 : Fotokopi model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota (PLANO) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
19. Bukti T-5. KOTA JAMBI2.19 : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota



- Bukti T-5. KOTA : Jambi Dalam Pemilu 2014
 JAMBI2.19.1 : Fotokopi Berita Acara PPS Kasang Tanggal 19 Mei 2014
20. Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model C-1 dan lampiran model C-1 DPRD
 JAMBI2.20 KABUPATEN/KOTA Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
21. Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota
 JAMBI2.21 (PLANO) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Tempat Pemungutan Suara TPS 41 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur, Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
22. Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat
 JAMBI2.22 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
23. Bukti T-5. KOTA : Fotokopi Berita Acara Tanggal 17 Mei 2014,
 JAMBI2.23 pertemuan antara PPS Kelurahan Arab Melayu
24. Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat
 JAMBI2.24 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Dalam Pemilu 2014
- 25 Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model D A 1 DPRD Kota Jambi 2 Kel. Arab
 JAMBI2.25 Melayu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kecamatan Pelayangan dan Jambi Timur (Dapil Kota Jambi 2)
- 26 Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat
 JAMBI2.26 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Dalam Pemilu 2014 (setelah perbaikan)



- 27 Bukti T-5. KOTA : Fotokopi model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat
 JAMBI2.27 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam
 Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun 2014 Pada
 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan
 Kota Jambi Dalam Pemilu 2014 (sebelum perbaikan)
- 28 Bukti T-5. KOTA : Fotokopi Berita Acara Tanggal 17 Mei 2014 PPS
 JAMBI2.28 Mudung Laut

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wein Arifin

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Jambi
- Saksi menerangkan bahwa keberatan saksi Golkar pada saat pleno di tingkatan kota sudah diajukan, tapi data yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti tidak diterima sampai pleno ditutup, maka keberatan ini ditindaklanjuti di rapat pleno provinsi
- Saksi menjelaskan bahwa KPU Kota Jambi diperintahkan oleh KPU Provinsi untuk menyelesaikan persoalan keberatan Saksi Golkar
- Saksi menerangkan bahwa terkait dengan TPS 3 Tahtul Yaman, berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh KPU Kota Jambi dan Panwaslu, perolehan suara Golkar adalah 8, baik partai maupun suara caleg, dan bukan 44 sebagaimana C-1 yang dimiliki oleh Saksi dari Partai Golkar.
- Saksi menjelaskan bahwa perbedaan hasil angka itu sudah dikoreksi, dan perbedaan itu disebabkan pada TPS 3 suaranya masuk ke D-1 Kel. Tahtul Yaman
- Saksi menyatakan terkait hal tersebut berita acara telah dilampirkan sebagai alat bukti, yang ditanda tangani oleh Ketua PPS, Ketua PPK, dan Ketua Partai Golkar tingkat Kelurahan Tahtul Yaman yang menerangkan bahwa benar suara Partai Golkar di TPS 03 Tahtul Yaman adalah 8

2. Yatno

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Jambi
- Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Jambi berlangsung di Golden Harvest tanggal 21-22 April 2014 berkaitan



dengan kotak suara yang terbuka dan hal ini telah diselesaikan di Panwaslu melalui sentra Gakkumduu

- Saksi menerangkan kotak suara yang terbuka tersebut terjadi di seluruh kecamatan Danau Teluk kecuali pasir panjang
- Saksi menjelaskan ada perbedaan antara yang dibacakan KPU Kota Jambi dan PPK Danau Teluk dengan yang ada pada saksi Pemohon
- Saksi menjelaskan Panwaslu Kota Jambi mengusulkan agar D-1 Plano dibacakan, sehingga penghitungan di Danau Teluk dipending
- Saksi menerangkan bahwa D-1 Plano pada akhirnya dibacakan semua untuk seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Danau teluk di tingkat KPU Kota Jambi dan seluruh saksi maupun panwaslu tidak lagi mengajukan keberatan

3. Mukhlis

- Saksi adalah Ketua PPK Pelayangan
- Saksi menjelaskan bahwa pelaksanaan Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014 di aula kantor Kecamatan Pelayangan
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut dihadiri 9 partai politik, yaitu PKS, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Naruni Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Saksi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Pelayangan, saksi Partai Golkar atas nama Bukhari A. R. menyetujui dan merasa puas dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pelayangan
- Saksi membenarkan bahwa berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Tahtul Yaman, suara partai Golkar tetap 8 dan bukan 44 dengan bukti C-1 yang berhologram dan C-1 yang berada di arsip PPS, dan bukti dari D-1 di tingkat keluarahan di TPS 3 Tahtul Yaman
- Saksi menjelaskan berkaitan dengan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa 44 itu adalah perolehan dari C-1 yang didapatnya, terbukti bahwa hasil C-1 Golkar itu sendiri yang nilainya perolehan suaranya 44. Sementara berdasarkan C-1 dari 11 partai lainnya, nilai Golkar tetap 8, dan hal ini juga termaktub dalam C-1 Plano adalah tetap 8



- Saksi menerangkan bahwa C-1 pada saat pleno tidak dibuka karena tidak ada sanggahan
- Saksi menegaskan bahwa saksi atas nama Rahmawati dan M. Mutaqqin bukan saksi yang hadir di TPS 3 Tahtul Yaman. Dalam hal ini, saksi mandat dari partai Golkar adalah Rohana dengan bukti mandat dari partai Golkar.
- Saksi bahkan menyatakan bahwa Rahmawati yang mengaku sebagai saksi relawan ternyata adalah saksi PKPI di TPS 5 (bukti mandat dari PKPI)
- Saksi menerangkan bahwa dalam peraturannya saksi harus membawa surat mandat dan yang bisa memasuki TPS hanya satu saksi saja serta tidak boleh merangkap daripada partai yang lain

4. Halim Mustari

- Saksi adalah Ketua PPS Tahtul Yaman
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi di PPS 1 Tahtul Yaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, Pukul 14.00-23.30 WIB
- Saksi menjelaskan bahwa terdapat 12 TPS di Tahtul Yaman
- Saksi membenarkan bahwa Partai Golkar di TPS 3 memperoleh 8 suara
- Saksi menyatakan bahwa saksi partai Golkar, Jamil Usman, yang menghadiri rekapitulasi di PPS tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Golkar tersebut dan menandatangani formulir D-1

5. Muhammad Paruk

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3
- Saksi menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai ketua KPPS hingga penghitungan suara berakhir pukul 20.00 WIB
- Saksi membenarkan bahwa semua saksi menandatangani C-1
- Saksi membenarkan bahwa saksi partai Golkar adalah Rohana yang dibuktikan dengan surat mandat dari Golkar, ditanda-tangani Ketua Golkar H. Zurman Manaf dan Ir. Ahmadi Aris sebagai sekertaris
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan C-1 pada pukul 20.000 dan formulir C-1 langsung diserahkan kepada para saksi
- Saksi membenarkan bahwa Rahmawati adalah saksi mandat PKPI yang bertugas di TPS 5



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA DAERAH PEMILIHAN JAMBI 5**

No	PEROLEHAN SUARA CALEG	JUMLAH SUARA
5	GOLKAR	
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	472
2	MUHAMMAD NUZUL PRAKASA	1.079
3	ISMAIL AMSHAL	179
4	NYIMAS MASTURA, SH	593
5	JAUHARI	114
6	BAMBANG GUNAWAN, ST	947
7	LEILA PATRIANI POWA, ST,P	78
8	AHMAD AFFANDY	74
9	ZAMRONI	200
10	FITRIANA ZULFA, SE	26
	JUMLAH TOTAL SUARA	3.762

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 pukul 23.05 WIB, KPU Kota Jambi menerima Surat Laporan Masyarakat atas nama Yuliarman tentang Pengaduan Kesalahan Penghitungan Suara pada beberapa TPS di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
2. Bahwa pokok masalah laporan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah jumlah data suara hasil Pleno pada Kelurahan Legok Model D-1 DPRD hasil print out komputer berbeda dengan data suara pada model D-1 DPRD tulis tangan serta data suara pada lampiran model C1;
3. Bahwa data yang berbeda dan atau bermasalah sebagaimana dimaksud angka 2 terdapat pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 31, TPS 33, TPS 34 dan TPS 37 hanya untuk perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Golkar ;
4. Bahwa PPK Telanaipura melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 16 s/d 17 April 2014 ;
5. Bahwa KPU Kota Jambi menerbitkan Surat nomor 221/KPU.Kota-005.435384/IV/2014 pada tanggal 17 April 2014 berdasarkan hasil rapat pleno dan diserahkan langsung kepada Ketua PPK Telanaipura pada tanggal 17 April 2014 pukul 07.45 WIB bertempat di rumah Ketua PPK dan diterima secara langsung oleh ketua PPK Telanaipura;



6. Bahwa pokok perintah pada surat tersebut diatas adalah memerintahkan kepada PPK Telanaipura untuk melakukan penghitungan ulang Formulir D1 Plano dan C1 Plano di PPS Legok pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 31, TPS 33, TPS 34 dan TPS 37 hanya untuk perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Golkar dan penghitungan dilaksanakan pada forum rapat pleno rekapitulasi kecamatan pada tanggal 17 April 2014;
7. Bahwa PPK Telanaipura melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud angka 6 dengan disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Golkar, akan tetapi saksi Partai Golkar mengisi formulir Keberatan Saksi (Formulir DA-2) terhadap penghitungan ulang tersebut. Hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud terbukti bahwa laporan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah benar adanya dan hasil penghitungan suara ulang telah diberikan kepada Panwaslu Kota Jambi dan Saksi dari Partai Golkar;
8. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Jambi pada tanggal 19 s/d 20 April 2014 bertempat di Hotel Golden Harvest Jambi Saksi Partai Golkar mempertanyakan dan keberatan terhadap proses penghitungan ulang sebagaimana dimaksud angka 6 dan KPU Kota Jambi telah menjelaskan pokok keberatan saksi Partai Golkar tersebut pada forum rapat pleno dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Jambi ;
9. Bahwa menyikapi gugatan Partai Golkar terkait pokok persoalan, PPK Telanaipura telah membuat Berita Acara Nomor 01/BA-K/PPK-TP/V 2014 pada tanggal 19 Mei 2014 yang berisi penjelasan terhadap pokok persoalan;
10. Bahwa dengan adanya penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud angka 6, untuk perolehan suara Partai Golkar dan calon anggota DPRD Kota dari Partai Golkar terjadi perubahan data pada Formulir D 1 menjadi :

No	PEROLEHAN SUARA CALEG	JUMLAH SUARA
5	GOLKAR	
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	513
2	MUHAMMAD NUZUL IPRAKASA	932
3	ISMAIL AMSHAL	179



4	NYIMAS MASTURA, SH	593
5	JAUHARI	114
6	BAMBANG GUNAWAN, ST	947
7	LEILA PATRIANI POWA, ST,P	78
8	AHMAD AFFANDY	74
9	ZAMRONI	306
10	FITRIANA ZULFA, SE	26
	JUMLAH TOTAL SUARA	3.762

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.KOTA JAMBI5.29 sampai dengan T-5. KOTA JAMBI5.33.2 sebagai berikut.



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.29 | : | Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat
pada Tanggal 16 April 2014 atas nama
YULIARMAN |
| 2 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.30 | : | Fotokopi Surat KPU Kota Jambi Nomor
221/KPU.Kota-005.435384/V/2014
tanggal 17 April 2014 |
| 3 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.31 | : | Fotokopi MODEL D-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di
Tingkat Desa/Kelurahan Legok
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Dalam Pemilu 2014 |
| 4 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.32 | : | Fotokopi MODEL D A dan MODEL DA 1
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di
Tingkat Kecamatan Telanaipura Dalam
Pemilu Anggota DPRD Kota Jambi Tahun
2014 |
| 5 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.33 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor
01/BA/K/PPK-TP/V/2014 |
| 6 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.33.1 | : | Fotokopi Rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi |
| 7 | Bukti T-5. KOTA
JAMBI5.33.2 | : | Fotokopi Berita Acara Penghitungan
Suara Ulang Kel. Legok pada Rapat Pleno
PPK Telanaipura tanggal 17 April 2014
disaksikan saksi partai dan ditandatangani
Panwascam Telanaipura |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang Saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wein Arifin

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Jambi
- Saksi meluruskan keterangan dari saksi pemohon yang menyatakan pleno di tingkat kecamatan Telanaipura 2 kali, dalam hal ini ditegaskan yang benar adalah 2 hari, berlangsung dari tanggal 16-17 April 2014
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 16 April 2014 belum ada tanda tangan pada DA Plenonya, tanda tangan baru ada pada tanggal 17 April 2014



- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2014 Pukul 23.00 KPU menerima surat Yuliarman, masyarakat Kelurahan Legok, terkait perselisihan data rekapitulasi di legok, yaitu ada 18 TPS tidak sesuai antara C-1 dengan D-1
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April 2014 KPU mengeluarkan surat kepada PPK untuk menghitung ulang C-1 Plano, pada saat itu forum sedang dipending karena pleno sedang berlangsung selama 2 hari. Jadi konteksnya adalah bukan 2 kali pleno, tapi 2 hari karena pada tanggal 16 April 2014 pleno berlangsung hingga malam, dan dilanjutkan lagi pada tanggal 17 April 2014
- Saksi membenarkan bahwa hasil dari pembukaan C-1 plano di 18 TPS oleh PPK datanya telah berubah dan dikembalikan suaranya pada kondisi semula

KETERANGAN PIHAK TERKAIT I PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 17-2.a/PAN.MK/2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.

Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.9-1 sampai dengan PT.-9-3 dan tambahan alat bukti yang diberi tanda PT.9-4 sampai dengan PT.9-5 sebagai berikut.



- 1 Bukti PT.9-1 : Fotokopi Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 10 Desa Tuo Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin 4 Prov. Jambi Dapil Tangerang 2
- 2 Bukti PT.9-2 : Fotokopi Model D-1 Desa Lembah Masurai Kab. Merangin 4 Prov. Jambi Dapil (PPP)
- 3 Bukti PT.9-3 : Fotokopi Model DA-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lembah Murai Kabupaten Merangin Prop. Jambi
- 4 Bukti PT.9-4 : Fotokopi Model DB-1 Daerah Pemilihan Merangin 4 Kab. Merangin Provinsi Jambi
- 5 Bukti PT.9-5 : Fotokopi Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin Pemilu 2014

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 orang Saksi yang telah disumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husri

- Saksi adalah saksi di KPU
- Saksi menerangkan bahwa data C-1 sampai dengan data DB yang dimiliki oleh PPP sama dengan yang dimiliki oleh KPU
- Saksi mencatat keberatan yang disampaikan saksi pemohon Golkar dalam persidangan sebelumnya bahwa berdasarkan versi Golkar untuk TPS 10 Desa Tuo perolehan suara Golkar adalah 10, sementara perolehan suara PPP adalah 20
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan versi KPU sebagaimana yang disampaikan Ketua KPP TPS 10 perolehan suara Golkar adalah 1 sedangkan perolehan suara PPP adalah 124 DPT
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan uraian Ketua KPPS TPS 10 Desa Tuo, DPT yang ada di desa tersebut sebanyak 245 ditambah dengan surat suara tambahan sebanyak 5 sehingga berjumlah 250, menurut saksi uraian ketua KPP menurut C-1 yang dimiliki KPU itu sesuai dengan jumlahnya



- Saksi menghitung C-1 versi Golkar jumlah mata pilih yang ada di TPS 10 berkurang 95, dalam hal ini Golkar sudah mengambil suara PPP sebanyak 9 suara, sementara suara PPP yang 95 tidak diketahui sehingga suara PPP kurang dari 124.

2. Alimin

- Saksi adalah saksi mandat PP di TPS 10 Desa Tuo
- Saksi membenarkan keterangan Ketua KPPS Desa Tuo

KETERANGAN PIHAK TERKAIT II PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 27 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dimana Perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sehingga mempengaruhi jatah kursi Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Merangin di Daerah Pemilihan Merangin IV. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada suara pemohon yang hilang di Daerah Pemilihan Merangin IV.

1.1 TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MERANGIN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MERANGIN.



Tabel 1 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MERANGIN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN IV

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KURSI	ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON		
1	NASDEM	3.942	3.942	1	PT-4.4.1
2	PKB	1.597	1.597		
3	PKS	2.117	2.117		
4	PDI PERJUANGAN	2.932	2.932	1	
5	GOLKAR	2.349	2.358		
6	GERINDRA	3.199	3.199	1	
7	DEMOKRAT	1.915	1.915		
8	PAN	2.289	2.289		
9	PPP	2.374	2.270	1	
10	HANURA	4.776	4.776	1	
14	PBB	2.119	2.119		
15	PKPI	1.538	1.538		

BUKTI PT-4.4.1

- Membuktikan suara Pemohon di Dapil IV Merangin adalah 2.349 suara;
 - Membuktikan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil IV Merangin adalah 2.374 suara;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangun di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangun di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.
 3. Bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai adalah sebagai berikut :

TABEL 2 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD



**KABUPATEN MERANGIN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN IV DI
TPS 10 DESA TUO KECAMATAN LEMBAH MASURAI, KABUPATEN
MERANGIN.**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOH ON	PEMOHO N	
5	GOLKAR	1	10	PT-4.4.2, PT-4.4.3 dan PT-4.4.4
9	Partai Persatuan Pembangunan	124	20	

BUKTI PT-4.4.2, PT-4.4.3 DAN PT-4.4.4

- Membuktikan suara Pemohon di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai adalah 1 suara;
- Membuktikan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 10 Desa Tuo Kecamatan Lembah Masurai adalah 124 suara;

Berdasarkan bukti dan fakta diatas maka tidak terbukti adanya pengurangan terhadap suara Pemohon di Dapil Merangin IV, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah ditolak.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,



bertanggal 9 Mei 2014 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Merangin IV

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-4.4.1 sampai dengan PT-4.4.3 sebagai berikut.

- 1 Bukti PT-4.4.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten dalam Pemilu tahun 2014, Kabupaten Merangin, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Merangin
- 2 Bukti PT-4.4.2 : Fotokopi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Tuo Kec. Lembah Masurai, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Merangin IV
- 3 Bukti PT-4.4.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10, Desa Tuo Kec. Lembah Masurai untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Merangin IV

KETERANGAN BAWASLU

[2.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Daerah Pemilihan Sungai Penuh 3

- a. Sehubungan dengan laporan pemohon No. 6.5.1 angka 1 dan angka 2 yang menyatakan bahwa pemohon atas nama Caleg Golkar Nomor urut satu Zubir Mukhtar merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwaslu Kota sungai Penuh untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa



Koto Pudung Kecamatan Tanah kampung. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh telah menerima laporan atas nama Hanggara Irham dan Zulpadi Asri terkait dengan adanya surat suara tertukar pada TPS 2 Desa Koto Pudung Kec. Tanah Kampung sebanyak 25 kertas suara dan hanya 5 kertas suara yang sudah tercoblos, setelah melakukan kajian serta mengumpulkan bukti-bukti yang kuat maka Panwaslu Kota Sungai Penuh telah merekomendasikan KPU Kota Sungai Penuh untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung. (*Lampiran Bukti P-KT 3*)

- b. Sehubungan dengan laporan pemohon No. 6.5.1 angka 3 bahwa termohon menolak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota sungai Penuh tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh telah menerima jawaban surat dari KPU Kota Sungai Penuh Nomor: 134/KPU-Kota-005.670934/IV/2014 terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Kota Sungai Penuh yang salah satu jawabannya menyatakan bahwa KPU Kota Sungai Penuh tidak bisa melaksanakan PSU di TPS 2 Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung. (*Lampiran Bukti P-KT 4*)
- c. Sehubungan dengan laporan pemohon No. 6.5.1 angka 4 bahwa pemohon merasa dirugikan akibat perbuatan termohon sehingga kehilangan 5 suara dan kehilangan 1 kursi di dapil Kota Sungai Penuh 3. Bahwa penetapan hasil perolehan suara untuk Partai Golkar Dapil Sungai Penuh 3 adalah sebagai berikut ;

NO	NAMA PARTAI / CALEG GOLONGAN KARYA	SUARA SAH
		41
1.	ZUBIR MUKHTAR	309
2.	ADI RAHMAN	222
3.	HARDAINI, S.AG	198
4.	RAFLI, DPT	212
5.	MAT AMIN	28
6.	AFRI DASWITA, S.SOS	4

(*Lampiran Bukti P-KT 5*)



2. Daerah Pemilihan Jambi 2

No	DAPIL	Perolehan suara		Panwaslu	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	JAMBI 2	3.757	3.793	3.748	(Lampiran bukti P.KT.4).

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan suara		Panwaslu (lampiran C1)	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Golkar	500	508	501	(Lampiran Bukti bukti P.KT.5)
1.	M. Naufal Arifin	144	147	157	
2.	Kristian Husni Mubarak. A.Md	1.976	1.971	1.956	
3.	Tuti Wiarti Handayani	251	266	248	
4.	Drs. H. Syamsir Nain	307	307	307	
5.	Ayu Imbara Thurti	87	103	91	
6.	Tri Astusi	61	61	65	
7.	Riza	397	397	390	
8.	Marlini	34	33	34	
	Jumlah	3.757	3.793	3.748	

a. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.1 Point 1 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Data TPS 3 Kel. Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan dalam Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi tertulis untuk jumlah suara sah Partai Politik dan suara Calon Partai Golongan Karya sebanyak **8 (Delapan)** suara ;

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan suara		Panwaslu (lampiran C1)	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Golkar	8	44	8	(bukti P.KT.04).
	Jumlah	8	44	8	

(Lampiran Bukti P-KT 6)

- 2) Bahwa data TPS 3 tersebut diatas pada Model D-1 DPRD Kab/kota tertulis **8 (Delapan)** suara; (Lampiran Bukti P-KT 7)



- 3) Bahwa lampiran Model C1 DPRD kab/kota dan Model D-1 DPRD Kab/Kota didapatkan dari **PPL** ;
- 4) Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kota Jambi **tidak dicantumkan jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah data pengguna surat suara tetapi hanya dicantumkan jumlah data suara sah dan tidak sah** ;(*Lampiran Bukti P-KT 7*)
 - b) Bahwa lampiran Model DA-1 Panwaslu Kota Jambi **dicantumkan angka data pemilih, angka pengguna hak pilih, angka data pengguna surat suara dan angka data suara sah dan tidak sah** ;(*Lampiran Bukti P-KT 8*)
- b. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.2 point 7 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 Bahwa lampiran Model C1 TPS 07 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan di tandatangani oleh 7 (tujuh) saksi Partai Politik. (*Lampiran Bukti P-KT 9*)
- c. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.2 Point 8 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model C1 TPS 6 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur perolehan seluruh suara sah Partai Politik sebanyak 112 (Seratus Dua Belas) dan jumlah suara sah Caleg sebanyak 112 (Seratus Dua Belas); (*Lampiran Bukti P-KT 10*)
- d. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.2 Point 9 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model C1 TPS 12 Kel. Kasang Kec. Jambi Timur perolehan seluruh suara sah Partai Politik sebanyak 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) suara dan jumlah suara sah Caleg DPRD Kab/Kota Jambi adalah 135 (Seratus Tiga Puluh Lima) suara. (*Lampiran Bukti P-KT 11*)
- e. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.1 Point 10 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model C1 TPS 41 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur perolehan seluruh



suara Partai Politik sebanyak 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) dan jumlah suara sah Caleg DPRD Kab/Kota Jambi adalah 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan); (*Lampiran Bukti P-KT 12*)

f. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.2 Point 11 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model D1 Kel. Arab Melayu Kec. Pelayangan jumlah total Suara Sah Partai Politik sebanyak 1.544 (Seribu Lima Ratus Empat Puluh Empat), jumlah total Suara Tidak Sah sebanyak 425 (Empat Ratus Dua Puluh Lima), dan jumlah total Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 1.969 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) ; (*Lampiran Bukti P-KT 13*)
- 2) Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model DA-1 Kec. Pelayangan jumlah total Suara Sah Partai Politik sebanyak 1.888 (Seribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan), jumlah total Suara Tidak Sah sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu), dan jumlah total Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak 1.969 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan) ;

No	Uraian	Panwaslu		Alat Bukti
		D1	DA-1	
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	1.544	1.888	
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	425	81	
3.	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.969	1.969	

(Tabel 2: hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model DA-1 Kec. Pelayangan)
(*Lampiran Bukti P-KT 14*)

g. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 6.2 Point 12 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dari hasil pencermatan Panwaslu Kota Jambi berdasarkan lampiran Model D1 Kel. Mudung Laut dan lampiran Model C1 TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Kel. Mudung Laut Kec. Pelayangan tidak terjadi penebalan angka-angka untuk nama calon dari PPP serta tanda silang pada angka suara calon dari Partai Golongan Karya ; (*Lampiran Bukti P-KT 15*)



3. Daerah Pemilihan Jambi 5

Permohonan No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 bahwa terkait pokok 6.3 permohonan pemohon 2 Panwaslu Kota Jambi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan suara		Panwaslu (lampiran C1)	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Golkar	513	472		
1.	Muhammad Nuzul Prakarsa. ZM	932	1.079		(bukti P.KT.14)
2.	Ismail Amshal	179	179		
3.	Nyimas Mastura, SH	593	593		
4.	Jauhari, SH	114	114		
5.	Bambang Gunawan, SH	947	947		
6.	Leila Patriani Powa, ST.P	78	78		
7.	Ahmad Affandy	74	74		
8.	Zamroni	306	200		
9.	Fitriana Zulfa, SE	26	26		
	Jumlah	3.762	3.762		

a. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 6.3 Point 1 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wib s/d 18.00 Wib bertempat diruangan PPK dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan;
- 2) Bahwa Rapat Pleno tersebut dilanjutkan pada pukul 20.00 Wib s/d 00.00 Wib dan tidak ada keberatan;
- 3) Bahwa Rapat Pleno tersebut dilaksanakan untuk 5 (lima) Kelurahan yaitu Teluk Telanai, Simp IV Sipin, Buluran Kenali, Selamat dan Legok ;
- 4) Bahwa pada tanggal 17 april 2014 pukul 07.00 Wib PPK Telanaipura mendapatkan surat dari KPU Kota Jambi dengan nomor surat 221/KPU.Kota-005.435384/IV/ 2014 tanggal 17 April 2014 Perihal ; Lakukan penghitungan suara ulang (**huruf a,b,c,d** sesuai kronologis penghitungan suara ulang TPS 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 25,



- 26, 29, 31, 33, 34, dan 37 Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi yang di buat oleh Ketua PPK Telanaipura Kota Jambi pada tanggal 19 April 2014) ; (*Lampiran bukti P.KT.16*)
- 5) Bahwa terkait hal tersebut diatas Panwaslu Kota Jambi menerima surat dari Bakumham Partai Golongan Karya Provinsi Jambi pada tanggal 19 April 2014 hal : Laporan terjadinya pelanggaran Pemilu ; (*Lampiran bukti P.KT.17*)
- 6) Bahwa Panwaslu Kota Jambi memanggil PPK Kec. Telanaipura untuk dimintai keterangannya terhadap hal dimaksud pada tanggal 19 April 2014 pukul 20.00 Wib s/d selesai bertempat di Sekretariat Panwaslu Kota Jambi ; (*Lampiran bukti P.KT.18*)
- 7) Bahwa Panwaslu Kota Jambi menjawab surat Bakumham Partai Golongan Karya Provinsi Jambi pada tanggal 20 April 2014 dengan nomor surat : 80/Panwaslu-KT.JBI/IV/2014 Perihal : Tindak Lanjut Laporan ; (*Lampiran bukti P.KT.19*)

4. Daerah Pemilihan Merangin 4

1. Permohonan Partai Golkar sengketa PHPU Legislatif tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi dengan registrasi No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 Jam 23.50 WIB urutan angka 6.5.2 untuk Dapil 4 Kabupaten Merangin atas nama Radius Suhandha (*Lampiran Bukti P-KT-3*)
2. Terhadap permohonan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 angka 1 halaman 3 Panwaslu Kabupaten Merangin menerangkan:
 - a. bahwa hasil pencermatan Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2014 tentang Penetapan Calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada Rekapitulasi jumlah perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014 Kabupaten Merangin (Model EB-1) untuk Daerah Pemilihan Merangin 4 adalah sebagai berikut.

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
		Dapil 4
1	Nasdem	3942



2	PKB	1597
3	PKS	2117
4	PDIP	2932
5	Golkar	2349
6	Gerindra	3199
7	Demokrat	1915
8	PAN	2289
9	PPP	2374
10	HANURA	4776
13	PBB	2119
14	PKPI	1538

(Lampiran Bukti P-KT-3)

- b. Terhadap data Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik (Model EB-1) yang disandingkan dengan hasil pencermatan Sertifikat Rekapitulasi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten Merangin menerangkan dengan cara membuat kolom-kolom seperti di bawah ini. (Lampiran Bukti P-KT-4)

No	Peserta pemilu	KPU	Panwaslu	Pemohon
1	2	3	4	5
1	Nasdem	3942	3942	3942
2	PKB	1597	1597	1597
3	PKS	2117	2117	2117
4	PDIP	2932	2932	2932
5	Golkar	2349	2349	2358
6	Gerindra	3199	3199	3199
7	Demokrat	1915	1915	1915
8	PAN	2289	2289	2289
9	PPP	2374	2374	2270
10	HANURA	4776	4776	4776
13	PBB	2119	2119	2119
14	PKPI	1538	1538	1538
Jumlah		31.147	31.147	31052



Keterangan:

- 1) Kolom No. 3 merupakan data KPU yang diperoleh dari sertifikat rekapitulasi Model E-B1.
 - 2) Kolom No. 4 adalah hasil pencermatan Panwaslu Kabupaten Merangin dari sertifikat Model EB-1 dan mencermati sertifikat rekapitulasi sertifikat DB-1. Dari pencermatan dan penyandingan kedua data tersebut, Panwaslu Kabupaten Merangin mendapatkan jumlah angka yang sama dengan KPU Kabupaten Merangin
 - 3) Kolom No.5 adalah data dari Pemohon yang disalin dari Permohonan Partai Golkar sengketa PHPU Legislatif tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi dengan registrasi No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
3. Terhadap permohonan angka 2 (dua) halaman 4 (empat), Panwaslu Kabupaten Merangin menerangkan bahwa Daerah Pemilihan Merangin 4 (empat) yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Tenang, dan Tiang Pumpung dan berdasarkan Keputusan KPU No. 97/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Jambi tertanggal 9 Maret 2013 (*Lampiran Bukti P-KT-5*)
- a. Hasil pencermatan Panwaslu Kabupaten Merangin untuk menentukan BPP DPRD adalah jumlah perolehan suara sah Partai Politik dibagi jumlah kursi yaitu $31.147 : 5 = 6.229$. Jumlah angka 31.147 diambil dari pencermatan Sertifikat Model EB-1 dan Model DB-1. (*Lampiran Bukti P-KT-6*)
 - b. Hasil pencermatan Panwaslu Kabupaten Merangin terhadap Rekapitulasi jumlah Suara Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Kabupaten Merangin yang tertuang dalam Sertifikat Model EB-1 KPU Kabupaten Merangin seperti kolom di bawah ini.

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah				Jumlah Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1	Nasdem	5441	6503	3657	3942	19543
2	PKB	2211	4600	2270	1597	10678



3	PKS	5151	3715	2483	2117	13466
4	PDIP	6811	7933	4613	2932	22289
5	Golkar	8040	8818	7622	2349	26829
6	Gerindra	6267	7340	5368	3199	22174
7	Demokrat	3771	5290	1955	1915	12931
8	PAN	6396	3630	3927	2289	16242
9	PPP	4715	5797	1818	2374	14704
10	HANURA	4738	4545	4859	4776	18918
13	PBB	7707	3693	2725	2119	16244
14	PKPI	3422	4687	1499	1538	11146
Jumlah		64670	66551	42796	31147	205164

- c. Terhadap rekapitulasi jumlah perolehan suara Partai Politik Pemilu Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2014 kabupaten Merangin (Sertifikat Model EB-1), maka Panwaslu Kabupaten melakukan pencermatan dan melakukan rekapitulasi data untuk Daerah Pemilihan Merangin 4 (Jangkat, Sungai Tenang, Lembah Masurai, Muara Siau, dan Tiang Pumpung). Data yang direkap oleh Panwaslu Kabupaten Merangin adalah i sertifikat rekapitulasi perolehan Suara Partai Politik di tingkat Kecamatan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Model DB-1 (*Lampiran Bukti P-KT -7*)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Kecamatan					Jumlah
		Jangkat	Sungai Tenang	Lembah Masurai	Muara Siau	Tiang Pumpung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nasdem	1345	715	1293	507	82	3942
2	PKB	188	61	254	401	693	1597
3	PKS	962	78	433	606	38	2117
4	PDIP	681	217	1358	489	187	2932
5	Golkar	727	240	415	581	386	2349
6	Gerindra	350	1486	541	729	93	3199
7	Demokrat	202	92	491	627	503	1915
8	PAN	121	85	597	1360	126	2289
9	PPP	435	249	1467	219	4	2374



10	HANURA	642	330	2210	463	1131	4776
13	PBB	128	1507	431	49	4	2119
14	PKPI	689	699	72	77	1	1538
Jumlah		6470	5759	9562	6108	3248	31147

Kolom No. 8 merupakan jumlah rekapitulasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Merangin berdasarkan data DB-1 untuk 4 (empat) Kecamatan di Daerah Pemilihan Merangin Empat. Jumlah rekapitulasi di atas, menunjukkan angka yang sama jika disandingkan dengan data rekapitulasi KPU Kabupaten Merangin yang tertuang dalam sertifikat Model EB-1.

- d. Terhadap data DB-1 Kabupaten/ Kota untuk daerah Pemilihan Merangin 4, Panwaslu Kabupaten Merangin melakukan rekapitulasi perolehan suara Partai Politik dengan mencermati DA-1 yang diperoleh dari Panwaslu Tingkat Kecamatan di Daerah Pemilihan Merangin 4 (*Lampiran Bukti P-KT-8*)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Kecamatan					Jumlah
		Jangka t	Sungai Tenang	Lemba h Masurai	Muara Siau	Tiang Pumpung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nasdem	1345	715	1293	507	82	3942
2	PKB	188	61	254	401	693	1597
3	PKS	962	78	433	606	38	2117
4	PDIP	681	217	1358	489	187	2932
5	Golkar	727	240	415	581	386	2349
6	Gerindra	350	1486	541	729	93	3199
7	Demokrat	202	92	491	627	503	1915
8	PAN	121	85	597	1360	126	2289
9	PPP	435	249	1467	219	4	2374
10	HANURA	642	330	2210	463	1131	4776
13	PBB	128	1507	431	49	4	2119
14	PKPI	689	699	72	77	1	1538
Jumlah		6470	5759	9562	6108	3248	31147

- e. Terhadap Perolehan suara sah Partai Politik dan data pencermatan rekapitulasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Merangin, seperti pada kolom huruf e di atas, maka tidak ada satu partai pun yang mencapai hasil sesuai BPP DPRD kabupaten/Kota.



- f. Terhadap pencermatan yang telah dilakukan pada huruf d dan e, maka penghitungan dilakukan dengan cara peringkat perolehan suara terbanyak sebagaimana kolom di bawah ini.

No	Partai Politik	Jumlah	Peringkat	Jumlah Kursi
1	Nasdem	3942	2	1
2	PKB	1597	11	
3	PKS	2117	9	
4	PDIP	2932	4	1
5	Golkar	2349	6	
6	Gerindra	3199	3	1
7	Demokrat	1915	10	
8	PAN	2289	7	
9	PPP	2374	5	1
10	Hanura	4776	1	1
13	PBB	2119	8	
14	PKPI	1538	12	
Jumlah Kursi				5

4. Terhadap permohonan No. 3 halaman 5, Panwaslu Kabupaten Merangin menyampaikan:

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Merangin melakukan pencermatan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Merangin 4 yang diperoleh PPK melalui Panwascam Lembah Masurai (*Lampiran Bukti P-KT-9*)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai melakukan pencermatan terhadap Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah PPS Desa Tuo untuk TPS 10 untuk Partai Politik No. Urut 5 dan 9 (*Lampiran Bukti P-KT-10*)
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai melakukan pencermatan Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah TPS 10 Desa Tuo seperti yang tertuang dalam kolom dibawah ini (*Lampiran Bukti P-KT-11*)

No	Parpol	Desa Tuo TPS 10
1	NASDEM	6
2	PKB	14



3	PKS	16
4	PDIP	6
5	Golkar	1
6	Gerindra	3
7	Demokrat	1
8	PAN	0
9	PPP	124
10	HANURA	70
13	PBB	0
14	PKPI	1

Bahwa hasil pencermatan Sertifikat Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Tuo dan pencermatan dari Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Tuo menunjukkan hasil yang sama.

- d. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembah Masurai dan Pengawas Pemilu lapangan (PPL) Desa Tuo melakukan pencermatan terhadap Sertifikat Formulir Model C1DPRD Kabupaten/Kota Daerah TPS 10 Desa Tuo untuk TPS 10 untuk Partai Politik No. Urut 5 dan 9. Hasil pencermatan tertuang dalam kolom di bawah ini (Lampiran T-12)

NO URUT PARPOL	PARPOL DAN CALON	C1 KPU	C1 PANWAS
5	GOLKAR	1	1
	1 Radius Suhandia	0	0
	2 Elpia Lispita, S.Pd	0	0
	3 Tri Fitri Yantini, S.Pd	0	0
	4 Hasyim, S.Pd	0	0
	5 Syamsun	0	0
	JUMLAH	1	1
9	PPP	4	4
	1 Rahmat	13	13
	2 Hj. Tismiyawati	1	1
	3 Husri	106	106
	4 Irpa Yani	0	0
	5 Zaidun	0	0
	JUMLAH	124	124



- e. Bahwa hasil pencermatan terhadap Sertifikat Formulir Model C1DPRD Kabupaten/Kota Daerah TPS 10 Desa Tuo untuk TPS 10 untuk Partai Politik No. Urut 5 dan 9, tertuang dalam kolom di bawah ini.

No	Partai Politik	Perolehan Suara di TPS 10					
		KPU		Pemohon		Pencermatan Panwaslu	
		Form Model C1	Form Model D1	Form Model C1	Form Model D1	Form Model C1	Form Model D1
5	Golkar	1	1	10	10	1	1
9	PPP	124	124	20	124	124	124

Pencermatan Panwaslu terhadap Formulir Model D-1 DPRD kabupaten Kota untuk TPS Desa Tuo dan rekapitulasi dari Formulir Model C-1 DPRD kabupaten Kota menunjukkan angka yang sama dengan data KPU kabupaten Merangin.

[2.17] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait I Partai Persatuan Pembangunan dan Pihak Terkait II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan



Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jambi khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Merangin 4, Jambi 2, dan Sungai Penuh 3 (DPRD Kabupaten/Kota), Jambi 5 (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Jambi) atas nama M. Nuzul Prakarsa ZM;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan permohonan Pemohon perseorangan atas nama Selina Gita, S.E. untuk Dapil Jambi I (DPR RI). Oleh karena permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas jumlah dan tempat perselisihan suara yang terjadi, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan permohonan Pemohon untuk Dapil Jambi 1 (DPRD Provinsi) telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Ketetapan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal maka Mahkamah menghentikan pemeriksaan permohonan sepanjang Dapil Jambi I (DPR RI);

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah



partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.06 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.43 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.2-



2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.16 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.4-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.5-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohona Pemohon kabur.

Menurut Mahkamah, eksepsi tersebut berhubungan erat sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Dapil Merangin 4 (DPRD Kabupaten)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Partai Persatuan Pembangunan pada Formulir C-1 dengan Formulir D-1 di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, yaitu Partai Golkar pada Formulir C-1 memperoleh 10 suara, namun pada Formulir D-1 memperoleh 1 suara, berkurang 9 suara. PPP pada Formulir C-1 memperoleh 20 suara, namun pada Formulir D-1 memperoleh 124 suara, bertambah 104 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud mempengaruhi perolehan kursi Partai Golkar. Pemohon juga mendalilkan bahwa perbedaan suara antara Formulir C-1 dengan Formulir D-1 karena ada perpindahan TPS dari Desa Tuo ke Desa Seluangan Ilir;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-5.14.9.1 ampai dengan P-5.14.9.20, serta saksi Alber Trisman, dan Bambang Irawan;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa proses pemungutan suara dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti T-5 Kab Merangin.IV.45 sampai dengan T-5. Merangin.IV.54, serta saksi Sudirman, Saifudin Zuhri, dan Muhammad Zen;

PPP mengajukan diri sebagai Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I) dan memberi keterangan bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon telah benar. Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.9-1 sampai dengan P.9-5, serta saksi Husri dan Alimin;

PDIP mengajukan diri sebagai Pihak Terkait (selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II) dan membantah dalil ada pengurangan suara Pemohon di Dapil Merangin 4, karena suara Pemohon di TPS 10 Desa Tuo adalah 1 suara, dan PPP adalah 124 suara. Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-4.4.1 sampai dengan PT-4.4.3.

Bawaslu memberi keterangan bahwa sesuai pencermatan Bawaslu, perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar;

Mahkamah selanjutnya memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak, dan menemukan fakta hukum yaitu:



- Perolehan suara dan tandatangan yang tertera dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak sama dengan perolehan suara dan tandatangan yang tertera dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, juga tidak sama dengan perolehan suara dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, namun perolehan suara dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sama dengan perolehan suara berdasarkan keterangan Saksi M. Zen yang diajukan oleh Termohon;
- Dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon jumlah perolehan suara seluruh partai politik tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang tercatat dalam halaman data jumlah suara sah dan tidak sah;
- Jumlah pemilih, dan suara sah dan tidak sah dalam Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon berbeda dengan jumlah yang diterangkan saksi M. Zen Ketua KPPS di persidangan Mahkamah;
- Terdapat coretan, dan bekas tipe ex, pada Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;
- Coretan juga terlihat pada lembar uraian data pemilih dan pengguna hak pilih, data surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah, baik pada Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;
- Jumlah dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 10 Desa Tuo berdasarkan Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah seratus persen (100%) yaitu 250 suara;
- Pada lembar daftar hadir saksi halaman 3, baik Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon masing-masing hanya ditandatangani oleh saksi PPP dan Partai Hanura;
- Lokasi TPS ditentukan sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Berdasarkan keterangan saksi M. Zen, Pemungutan suara di TPS 10 Desa Tuo tidak dihadiri oleh PPL.

Permasalahan utama yang didalilkan Pemohon adalah berpindahnya lokasi TPS 10 Desa Tuo menjadi di tempat yang jauh dan sulit terjangkau. Hal ini berdampak pada adanya perbedaan perolehan suara berdasarkan Formulir C-1 dengan Formulir D-1. Terhadap pemindahan TPS, Mahkamah tidak menemukan bukti adanya berita acara penentuan TPS, namun saksi Termohon M. Zen, Ketua



KPPS TPS 10 Desa Tuo menerangkan bahwa untuk melakukan penentuan TPS terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kepala desa, PPL dan masyarakat. Penentuan TPS adalah kehendak dari masyarakat, dengan pertimbangan lebih banyak warga yang berdomisili di dalam daripada warga yang berdomisili di pinggir jalan raya. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi Termohon bernama Sudirman dan Saifudin Juhri;

Terhadap penentuan TPS sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan yang tidak sepatutnya dilakukan, meskipun telah ada koordinasi dengan Ketua PPS dan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 kewenangan untuk membentuk TPS adalah kewenangan PPS, namun lokasi TPS merupakan kewenangan KPPS untuk menentukannya. Menurut Mahkamah, meskipun langkah melakukan koordinasi adalah hal yang benar, namun pemindahan yang dilakukan pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hal yang tidak selayaknya dilakukan, mengingat, Formulir C-6 berupa undangan bagi pemilih menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU 26/2013, Ketua KPPS harus mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan serta nama TPS kepada pemilih paling lambat lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Terlepas dari tindakan Termohon memindahkan TPS pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Mahkamah kemudian mencermati tingkat partisipasi dalam pemilihan di TPS 10 yang mencapai angka seratus persen (100%), dikaitkan dengan pemindahan TPS pada sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dikaitkan pula dengan Formulir C-1 yang berbeda antara yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, juga dengan keterangan saksi Ketua KPPS, Mahkamah tidak dapat meyakini Formulir C-1 yang diajukan oleh semua pihak.

Terhadap fakta tersebut Mahkamah menilai terdapat keraguan berapa sesungguhnya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut dan perolehan suara partai-partai politik karena penentuan lokasi TPS yang ditentukan sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, adanya perbedaan perolehan suara masing-masing partai politik pada formulir yang diajukan para pihak, tidak adanya PPL di TPS tersebut, sehingga untuk memastikan perolehan suara masing-masing partai politik menurut Mahkamah harus dilakukan penghitungan surat suara ulang khusus di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai. Untuk menghindari



kemungkinan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh KPPS di TPS tersebut, penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, dengan dihadiri oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin dan saksi partai politik. Penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan dalam waktu yang wajar sesuai dengan amar putusan ini.

Dapil Jambi 2 (DPRD Kota)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jambi 2 adalah 3.793 suara, sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 3.757 suara sehingga terdapat pengurangan 36 suara. Perbedaan jumlah suara tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan. Perolehan suara menurut Pemohon di TPS tersebut adalah 44 suara, berkurang 36 suara menjadi 8 suara. Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan seperti tidak mencantumkan angka data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara, data suara sah dan tidak sah di PPS Kelurahan Tanjung Johor; sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani saksi, terdapat perbedaan jumlah suara sah di TPS 6 Kelurahan Sulanjana, TPS 12 Kelurahan Kasang, TPS 41 Kelurahan Talang Banjar, dan jumlah suara sah dan tidak sah pada Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kelurahan Arab Melayu.

Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.1.A.1 sampai dengan bukti P-5.14.1.A.16 dan saksi bernama M.Mutaqim dan Rahmawati;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti yang diberi tanda T-5-KOTA-JAMBI 2.01 sampai dengan T-5-KOTA-JAMBI 2.28 dan saksi yang bernama Wein Arifin, Yatno, Mukhlis, Halim Mustari, dan Muhammad Paruk.

Mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tahtulyaman, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon yang diberi tanda P-5.14.1.A.1 berupa Formulir C-1 dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-5.KOTA JAMBI2.02 berupa Formulir C-1, bukti T-5.KOTAJAMBI2.03 berupa Formulir C-1 plano, dan bukti T-5.KOTAJAMBI2.03 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta sebagai berikut:



- Pada Formulir C-1 Pemohon, terdapat bekas tipe ex namun ada paraf dan tanda tangan saksi lengkap kecuali pada kolom saksi nomor 14, perolehan suara Pemohon 44 suara;
- Pada Formulir C-1 Termohon, tidak terdapat coretan dan bekas tip-ex, keterangan Nomor TPS, Kelurahan, dan Kecamatan tidak diisi dan tanda tangan saksi lengkap, perolehan suara Pemohon 8 suara;
- Berdasarkan bukti Formulir C1 Plano, Formulir C-1, dan Formulir D-1 yang diajukan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah saling bersesuaian, yaitu delapan suara.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meyakini perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Tahtul Yaman adalah delapan. Dengan demikian dalil mengenai pengurangan 36 suara Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mengenai dalil potensi kecurangan karena adanya perbedaan data pemilih, pengguna hak pilih, data pengguna hak pilih, data pengguna hak suara, data suara sah dan tidak sah, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Sungai Penuh 3 (DPRD Kota)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Sungai Penuh 3 adalah 1.019 suara, sedangkan menurut Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 1.014 suara sehingga terdapat pengurangan lima suara Pemohon. Berkurangnya lima suara Pemohon tersebut disebabkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh karena adanya 25 surat suara yang tertukar dengan Dapil Kota Sungai Penuh 2 dan ada 5 surat suara yang tercoblos.

Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.7.1 sampai dengan bukti P-5.14.7.7 dan saksi bernama Akhirudin dan Titin Afrianti;

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor



134/KPU-Kota-005.67094/IV/2014 karena faktanya Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan mengundang Panwaslu Kota Sungai Penuh, PPK, PPS dan KPPS.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-5-KOTA SUNGAI PENUH 3.34 sampai dengan T-5-KOTA SUNGAI PENUH 3.44 dan saksi yang bernama Irwan IR dan Herman Suito;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta yaitu:

- Ada 25 surat suara di TPS 2 Desa Koto Pudung yang tertukar dengan surat suara untuk Dapil Sungai Penuh 2 dan lima yang tercoblos, Panwaslu Kota Sungai Penuh merekomendasikan pemungutan suara ulang.
- Berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi, memang benar Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.
- Lima surat suara yang tercoblos merupakan surat suara tidak sah.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Mahkamah, lima surat suara yang dipermasalahkan Pemohon telah dianggap sebagai surat suara tidak sah. Dengan demikian surat suara tersebut tidak digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, sehingga tidak memengaruhi perolehan suara seluruh partai politik di TPS tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Jambi 5 (DPRD Kota - Internal)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon atas nama M. Nuzul Prakarsa Z.M., calon anggota DPRD Dapil Jambi 5 Partai Golkar Nomor Urut 1, mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara pada tingkat PPK Telanaipura yang ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Mei 2014. Menurut Pemohon rekapitulasi tanggal 17 Mei 2014 adalah tidak sah;

Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti bertanda P-5.14.1.B.1 sampai dengan bukti P-5.14.1.B.20, dan saksi bernama Gordon Tobing dan Abdul Roni;



Termohon membantah dalil Pemohon yang menurut Termohon rekapitulasi suara PPK Telanaipura tidak dilakukan dua kali, namun dilakukan dalam dua hari yaitu tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014, sehingga tidak benar terjadi dua kali rekapitulasi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti bertanda T-5.KOTAJAMBI5.29 sampai dengan T-5.KOTAJAMBI5.33.2 dan saksi Wein Arifin, Ketua KPU Kota Jambi;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta yaitu:

- Terdapat laporan Yuliarman bertanggal 16 Mei 2014 kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Jambi mempermasalahkan rekapitulasi suara di 18 TPS di Kelurahan Legok karena hasil *print out* Formulir D-1 berbeda dengan Formulir D-1 tulisan tangan dan berbeda pula dengan perolehan suara pada lampiran Formulir C-1 (vide bukti T.KotaJambi.5.29);
- KPU Kota Jambi menindaklanjuti laporan Yuliarman dengan memerintahkan PPK Kecamatan Telanaipura untuk melakukan penghitungan suara ulang Formulir C-1 di TPS-TPS dan D-1 plano Kelurahan Legok dengan Surat Nomor 221/KPU.Kota-005.4355384/IV/2014, bertanggal 17 Mei 2014 (vide bukti T.KotaJambi.5.30);
- Penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok menyebabkan perubahan perolehan suara yaitu bertambahnya 41 suara untuk tanda gambar Partai Golkar, berkurangnya 147 suara Pemohon, bertambahnya 106 suara calon Partai Golkar Nomor Urut 8 atas nama Zamroni;
- Terdapat Berita Acara Panwascam Telanaipura yang menerangkan mengenai terjadinya penghitungan suara ulang tanggal 17 Mei 2014 yang dilakukan oleh PPK Telanaipura berdasarkan Surat KPU Nomor 221/KPU.Kota-005.4355384/IV/2014, bertanggal 17 Mei 2014, dan rekomendasi Panwascam (vide bukti T.KotaJambi.5.33.2);
- Pemohon mengajukan dua bukti Formulir DA yang masing-masing bertanggal 16 April 2014 dan 17 April 2014. Keduanya ditandatangani para saksi partai politik, dan dibubuhi cap KPU, sedangkan saksi Partai Golkar tidak menandatangani Formulir DA bertanggal 16 Mei 2014, dan 17 Mei 2014;



- Perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti bertanda P-5.14.1.B.3) bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T-5.KOTAJAMBI5.29) bersesuaian pula dengan Formulir DA bertanggal 16 Mei 2014 (vide bukti P-5.14.1.B.1), namun ketiganya berbeda dengan Formulir D-1 plano yang diajukan oleh Termohon, dan Formulir DA tanggal 17 Mei 2014 (bukti T-5.KOTAJAMBI5.29).
- Perolehan suara Pemohon dalam bukti Formulir C-1 di 18 TPS Kelurahan Legok yang diajukan oleh Termohon (vide bukti bertanda T-5.KOTAJAMBI5.29) berbeda dengan Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Mahkamah dalam menilai keabsahan Formulir DA bertanggal 17 Mei 2014 berdasarkan pada Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPS yang bersangkutan”*.

KPU Kota Jambi memerintahkan PPK Telanaipura untuk melakukan penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok (vide bukti T-5KotaJambi5.30) atas laporan Yuliarman kepada Panwaslu Kota Jambi. Mahkamah memang tidak menemukan rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang di 18 TPS di Kelurahan Legok. Rekomendasi Panwaslu kepada PPK Telanaipura adalah untuk melakukan penghitungan suara ulang di PPS Simpang IV Sipin, TPS 18, TPS 23, TPS 28, TPS 34, PPS Teluk Kenali, TPS 2. Namun Panwaslu mengakui adanya penghitungan ulang, dan mengumumkan hasil penghitungan suara ulang kepada saksi partai politik (vide bukti T.KotaJambi.5.33.2).



Menurut Mahkamah, dengan fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara yang ada pada Formulir D-1 dan Formulir D-1 plano yang berbeda juga dengan Formulir C-1 maka tindakan Termohon untuk memerintahkan PPK Telanaipura melakukan penghitungan suara ulang adalah tepat.

Oleh karena itu menurut Mahkamah perolehan suara dalam Formulir DA bertanggal 17 Mei 2014 yang merupakan hasil penghitungan suara ulang adalah perolehan suara yang benar. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita untuk Dapil Jambi 1 (DPR RI) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan perseorangan atas nama Selina Gita,S.E untuk Dapil Jambi I tidak dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang Dapil Kabupaten Merangin 4 DPRD Kabupaten Merangin:
 - 2.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik untuk Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Termohon khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 10 Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Merangin, Dapil Kabupaten Merangin 4;
 - 2.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut kepada Mahkamah paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar



Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**